PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 2019 - 2022

Telp (0532) 21010, Fax (0532) 21001

bag.organisasisetdakobar@yahoo.co.id

Jl. Sultan Syahrir No.2 Pangkalan Bun 74112

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 59 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan;

c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
7. G*rand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
(2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Manajemen perubahan;
    b. tatalaksana;
    c. peraturan perundang-undangan;
    d. sumber daya manusia aparatur;
    e. pengawasan;
    f. akuntabilitas;
    g. pelayanan publik; dan
    h. pola pikir dan budaya kerja aparatur

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tercantum dalam Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 7

(1) Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022, dituangkan dalam Rencana Program/Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

(2) Rencana Program/Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penyusunan Road Map (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022. Reformasi birokrasi telah menjadi agenda kerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang sudah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Di dalam reformasi birokrasi terkandung perubahan signifikan pada elemen-elemen birokrasi meliputi penataan kelembagaan atau organisasi, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, serta perubahan mindset dan culture set. Reformasi birokrasi membutuhkan keterpaduan, waktu yang terencana, biaya yang tidak sedikit, tingkat keseriusan dan komitmen yang tinggi serta pengorbanan untuk menerima dan melaksanakan perubahan dari pimpinan dan pemangku kepentingan.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini merupakan bentuk operasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahapan berikutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya. Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahun (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD). Dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi ini, diharapkan mampu mendorong terwujudnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersih dan baik dengan karakteristik adaptif, berintegritas, profesionalisme, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur. Dengan Road Map Birokrasi Kabupaten

Kotawaringin Barat 2019-2022 diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat yakni "Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Iklas"

Terima kasih dan apresiasi yang setingginya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat aktif dalam penyusunan dokumen peta jalan reformasi birokrasi ini. Saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya seluruh birokrat dan pamongnya dapat mengimplementasikan dengan baik.

Semoga Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun, memberikan petunjuk kepada kita untuk membangun dan memajukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang kita cintai bersama. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **vi**
BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. LATAR BELAKANG 1
B. TUJUAN ROAD MAP 2
C. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI 3
D. PENGERTIAN 3
E. RUANG LINGKUP 3
BAB II: GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT **5**
A. PROFIL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 5
B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 13
C. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MELALUI REFORMASI BIROKRASI 15
D. KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 26
BAB III: AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT **27**
A. TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 27
B. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 28
C. SASARAN, INDIKATOR KEBERHASILAN DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 32
D. RENCANA PROGRAM DAN OUTCOME YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 34
E. MATRIK RENCANA AKSI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 36
F. QUICK WINS 36
G. PENGORGANISASI REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 37
BAB IV: MONITORING DAN EVALUASI **39**
BAB V: PENUTUP **43**
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 7

Tabel 2.2: Rekapitulasi Jumlah PNS Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Jumlah Jabatan/Eselon 12

Tabel 2.3: Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat menurut KecamatanTahun 2013- 2016 15

Tabel 2.4: Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk Menurut Kecamatan 16

Tabel 2.5: Angkatan Kerja 16

Tabel 2.6: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 – 2016 17

Tabel 2.7: Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 25

Tabel 2.8: Data Guru Menurut Pendidikan dan Tempat Tugas 25

Tabel 3.1: Program pada Tingkat Makro dan Mikro 34

Tabel 4.1: Skoring Hasil Monitoring dan Evaluasi 41

Tabel 4.2: Proksi Parameter 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 18
Gambar 2: Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 19
Gambar 3: Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016..... 20
Gambar 4: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%) 21
Gambar 5: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 22
Gambar 6: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 23
Gambar 7: Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 23
Gambar 8: Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, dimana Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah "**Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Iklas"**. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 6 (enam) misi yang yang merupakan penjabaran dari visi, dan sangat erat kaitannya dengan program reformasi birokrasi.

Upaya mewujudkan visi dan misi melalui program reformasi birokrasi dilaksanakan melalui 8 area perubahan yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan peraturan perundang-undangan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan ketatalaksanaan; (5) penataan sistem manajemen SDM Aparatur; (6) penguatan pengawasan; (7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain yaitu belum optimalnya pemahaman pegawai pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kelembagaan organisasi perangkat daerah belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, struktur organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural, pelaksanaan bussines proces penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan cenderung mengabaikan pemenuhan administratif, belum terlaksananya evaluasi produk hukum daerah yang telah diterbitkan apakah terjadi tumpang tindih atau terjadi ketidakharmonisan satu dengan yang lainnya, belum semua penyelenggaraan urusan pemerintahan dibuatkan regulasinya, penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi, banyaknya Lembaga Pengawasan Pemerintah mengakibatkan adanya overlapping pengawasan meskipun sudah dilakukan upaya koordinasi, belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program reformasi birokrasi yang dituangkan dalam agenda prioritas melalui program quick wins dan 8 program percepatan reformasi birokrasi. Program *quick wins* ditetapkan sebagai berikut :

1. **Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan**. Sejak tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan melakukan Tata Kelola Pemerintahan yang integratif dan inovatif melalui optimalisasi penerapanteknologi informasi *(e-Governance)* dan Reformasi Birokrasi.
2. **Peningkatan SDM (Membangun Generasi Muda).** Untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya Generasi Muda yang berkualitas dan dinamis, maka terobosan yang akan dilakukan adalah melalui komitmen afirmasi terhadap akses pendidikan dan media pembelajaran lainnya yang berorientasi pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal.
3. **Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.** Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkelanjutan akan berupaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang mandiri melalui peningkatan Ekstensifikasi sektor pertanian terpadu dan potensi unggulan lainnya dengan memperhatikan keraifan lokal dan konsep Green Economy.
4. **Peningkatan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang di Kabupaten Kotawaringin Barat**. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan melakukan terobosan dengan konsep *Waterfront City* yang mampu mengakselerasi penguatan ekonomi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dasar dan sarana prasarana penunjang dengan memaksimalkan kerjasama dengan swasta dan atar daerah.
5. **Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal**. Dalam hal ini diupayakan melalui pengelolaan even kepariwisataan dan penguatan modal sosial yang berwawasan kebangsaan, berwawasan lingkungan dan berbudaya.

Sementara itu, untuk melaksanakan 8 (delapan) program percepatan reformasi birokrasi, maka upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Manajemen Perubahan, melalui pelibatan seluruh jajaran pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam melaksanakan reformasi birokrasi sekaligus menyusun, mensosialisasikan dan menginternalisasi Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat.
2. Program penataan organisasi, melalui Program evaluasi terhadap ketepatan fungsi, kesusuaian, serta kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, dan Program revisi Perbup Tupoksi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Program penataan ketatalaksanaan, melalui Program Penyusunan Peta proses bisnis beserta Standar Operating Prosedur, dan Program pengembangan e-goverment untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
4. Program penataan peraturan perundangan, melalui Program identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron.
5. Program penataan sumber daya aparatur, melalui Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT integrated, Penetapan Indikator Kinerja Indipidu (IKI), dan Program peningkatan manajemen karier Aparatur Sipil Negara dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan, dapat diakses, serta terus dimutahirkan.
6. Program penguatan pengawasan, melalui pengawasan internal secara berkala, penetapan kebijakan gratifikasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, penanganan kasus/pemeriksaan khusus, evaluasi LAKIP SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan melakukan *Publik Campaign* secara berkala.
7. Program penguatan akuntabilitas, melalui Program pelibatan pimpinan Perangkat Daerah secara langsung dalam penyusunan Renstra dan Perjanjian Kinerja serta penyusunan pedoman akuintabilitas kinerja di lingkungan Pemerrintah Kabupaten kotawaringin Barat.
8. Program peningkatan pelayanan publik, melalui Program pelaksanaan Survey Eksternal atas kualitas pelayanan dengan bekerjasama dengan pihak terkait serta peningkatan melalui pemenuhan standar pelayanan.

Program percepatan reformasi birokrasi tersebut akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun 2019-2022. Tahapan persiapan telah dimulai sejak tahun 2017, sehingga pada tahun 2019 s.d. 2022 adalah masa penyusunan dokumen reformasi birokrasi dan pengembangan serta implementasinya. Program reformasi birokrasi akan melibatkan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan komitmen dan optimalisasi sumberdaya yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan kriteria keberhasilan reformasi birokrasi yang ditunjukan dengan pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Baseline (2018)	Target (2022)
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	WTP	WTP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Hasil Survey IKM	B	A
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Penilaian LAKIP	CC	A

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik. Dinamika kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan sekarang ini menuntut setiap aparatur pemerintahan untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi pada tataran struktural dilakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Sementara reformasi Birokrasi pada tataran kultural dilakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi Birokrasi merupakan langkah terencana yang dilakukan Pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja Birokrasi pemerintahan.

Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi Birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memberantas praktik KKN, reformasi Birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Aparatur didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen Birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi Birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.

Keseluruhan aspek dimaksud saling terkait satu sama lain. Perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh kausal pada aspek lain. Karena itu, reformasi Birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar dari para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi Birokrasi yang dilakukan harus merupakanpendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana satu tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotawaringin Barat ini merupakan bentuk oprasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan berikutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya. Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi Birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program-program dan kegiatan-kegitan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahun (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD). Dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotawaringin Barat ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, maju dan sejahtera, mandiri, demokratis dan berkeadilan, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

B. TUJUAN ROAD MAP

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, maju dan sejahtera, mandiri, demokratis dan berkeadilan.

C. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan reformasi Birokrasi didukung oleh komitmen nasional, hal ini ditegaskan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi Birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang menegaskan reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan,
   Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

D. PENGERTIAN

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan berikutnya dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 mencakup :

a. Pendahuluan

   Bagian ini memberikan gambaran tentang latar belakang perlunya Road Map Reformasi Birokrasi, Tujuan, Dasar Hukum, dan Ruang Lingkup.

b. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai : (a) profil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; (b) identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; (c) capaian kinerja pembangunan yang dihasilkan melalui reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan (d) kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

c. Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bagian ini akan menguraikan mengenai : (a) tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (b) fokus perubahan reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; (c) sasaran strategis dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi; (d) rencana program dan outcome yang diharapkan; (e) matriks rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi; (f) Quick Wins; dan (g) inovasi dalam reformasi birokrasi.

d. Monitoring dan Evaluasi.

Bagian ini akan menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampak pelaksanaan reformasi birokrasi bagi masyarakat.

e. Penutup.

Bagian ini menjadi penutup yang memberikan penegasan arahan-arahan atas dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II
GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. PROFIL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkalan Bun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 10.759 km² dan berpenduduk sebanyak 250.041 jiwa (Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2018). Semboyan kabupaten ini adalah Marunting Batu Aji yang artinya Menuju Kejayaan.

Kotawaringin Barat berasal dari Kata "Kutawaringin" dan "Barat". Kuta berarti Gapura, Waringin berarti Pohon Beringin yang bermakna Pengayoman, sedangkan Barat berasal dari pembagian tempat. Secara keseluruhan Kotawaringin Barat berarti "Gapura Pengayoman di Sebelah Barat".

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diawali dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: Up.34/41/24, tanggal 28 Desember 1957 dan SK. Nomor: Des.52/12/2.206, tanggal 22 Desember 1959 Tentang Pembagian Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada tahun 1959 Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang pembagian Daerah Tingkat II Kotawaringin menjadi dua daerah atas pembentukan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibu kota Sampit dan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibu kota Pangkalan Bun, yang pada waktu itu sudah berada dalam lingkungan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan diresmikan oleh Gubernur TJILIK RIWUT yang bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1959, denga C. MIHING sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama dan sebagai aparat pemerintah yang ditugaskan guna menyambut lahirnya daerah ini menjadi Daerah Kabupaten Tingkat II kotawaringin Barat.

Kabupaten kotawaringin Barat terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No. UP.34/41/42 tanggal 28 Desember 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Des.52/12/2-206 tentang pembagian kabupaten, yaitu Kabupaten KotawaringinTimur dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kemudian dengan lahirnya Undang-undang No.5 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003, yaitu Pengukuhan/Pemekaran 8 Kabupaten, maka Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi Kabupaten Lamandau dengan Ibukota Nanga Bulik dan Kabupaten Sukamara dengan Ibukota Sukamara.

2. Visi dan Misi.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 akan tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, dimana Visi Pembangunan Kotawaringin Baratadalah "**GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"**.

Makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut :

a. IKHLAS.

Yaitu : **I** : IPTEK DAN INFRASTRUKTUR
K : KETAKWAAN
H : HARMONIS
L : LANGGENG
A : AMAN
S : SEJAHTERA

b. NURANI.

Yaitu : **N**:NASIONALIS
U : UNGGUL
R : RELIGIUS
A : AMANAH
N : NYATA
I : INSPIRATIF

Untuk mencapai Visi Kabupaten Kotawaringin Barat**"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"**terdapat 6 (lima) misi yang diturunkan dari visi tersebut, yaitu:

a. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
b. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

c. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup.
d. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
e. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
f. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : **Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas.**		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi1 : Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Transparan	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).	1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan. 2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan. 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi. 4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.
Misi2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga	Meningkatkan kualitas kualitas sumberdaya manusia.	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.
Misi3 : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan. 2. Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah. 3. Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi. 4. Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana.

Misi4 :	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat	Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis dengan penanaman nilai-nilai keagamaan	1. Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama. 2. Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa. 3. Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layakk anak.
Misi5 :	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis	Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan	1. Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis. 2. Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi. 3. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.
Misi6 :	Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata	Peningkatan Pariwisata Daerah	1. Meningkatnya Niali Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata. 2. Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan.

3. Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah agar dapat melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat semenjak dilaksanakan otonomi daerah Tahun 1999 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terkait dengan restrukturisasi organisasi perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan 3 (tiga) Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016, kami berupaya membentuk organisasi perangkat daerah yang secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), serta dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 57 tahun 2007.

   Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut yaitu :

   A. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 9 Bagian, yaitu :

      1. Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi dan mengkoordinasikan :
         - Bagian Pemerintahanan dan Otonomi Daerah;
         - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
         - Bagian Hukum;
      2. Asisten Perekonomian dan administrasi Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan :
         - Bagian administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
         - Bagian Administrasi Pembangunan;
         - Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
      3. Asisten Asministrasi umum, membawahi dan mengkoordinasikan :
         - Bagian Organisasi;
         - Bagian Umum;
         - Bagian Protokol dan Komunikasi;

   B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

   C. Dinas Daerah Terdiri dari :

      1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Pariwisata;
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
17. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
18. Dinas Ketahan Pangan;
19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah;
20. Dinas Perikanan;
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
22. Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

D. Lembaga Teknis Terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

E. Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :

1. Kecamatan Arut Selatan;
   a. Kelurahan Mendawai Seberang;
   b. Kelurahan Mendawai;

c. Kelurahan Madurejo;

d. Kelurahan Sidorejo;

e. Kelurahan Raja

f. Kelurahan Raja seberang;

g. Kelurahan Baru;

2. Kecamatan Kumai:

a. Kelurahan Candi;

b. Kelurahan Kumai Hulu;

c. Kelurahan Kumai Hilir.

3. Kecamatan Kotawaringin Lama;

a. Kelurahan Kotawaringin Hulu;

b. Kelurahan Kotawaringin Hilir.

4. Kecamatan Arut Utara;

a. Kelurahan Pangkut.

5. Kecamatan Pangkalan Lada;

6. Kecamatan Pangkalan Banteng.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah yang profesional, efisien efektif, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan dinamika lingkungan, serta untuk mampu memberikan pelayanan masyarakat menuju pelayanan prima memiliki ASN sebanyak 4071 orang, sebagaimana tertera dalam tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Jumlah PNS Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Jumlah Jabatan/Eselon

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	ESELON						JUMLAH			JUMLAH TOTAL	KET.
								JAB STRUKTURAL	JAB FUNGSIONAL			
		II A	II B	III A	III B	IV A	IV B		UMUM	KHUSUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
A.	**SEKRETARIAT DAERAH**	0	6	5	0	27	0	38	80	**0**	**118**	
B.	**SEKRETARIAT DPRD**	0	1	1	0	5	0	7	13	**0**	**20**	
C.	**DINAS DAERAH**	0	20	18	78	295	1	412	696	**2074**	**3182**	
D.	**LEMBAGA TEKNIS DAERAH**	0	6	5	26	81	0	118	161	**246**	**525**	
E.	**KECAMATAN (6 Kecamatan)**	0	0	5	6	24	11	46	1073	**0**	**129**	
F.	**KELURAHAN (50 Kelurahan)**	0	0	0	0	11	46	57	40	**0**	**97**	
	Jumlah Total	**0**	**33**	**34**	**110**	**443**	**58**	**678**	**2063**	**2320**	**4071**	

Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Kotawaringin Barat (31 Desember 2018)

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di 8 (delapan) area Perubahan adalah :

1. Permasalahan pada area organisasi adalah ketepatan fungsi kelembagaan, kesesuaian serta kemampuan adaptif struktur organisasi terhadap perubahan lingkungan strategis, dan program revisi peraturan tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, mengakibatkan ketepatan fungsi dan ukuran organisasi perangkat daerah belum memberikan hasil terbaik dalam mencapai tujuan, sasaran strategis serta visi misi.
2. Permasalahan pada area ketatalaksanaan adalah pelaksanaan bussines proces penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan cenderung mengabaikan pemenuhan administratif, belum seluruh aspek ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terstandarisasi, sistem dan prosedur birokrasi belum berjalan cepat dalam merespon pelayanan publik, dan belum didukung penggunaan teknologi informasi.Hal ini mernyebabkan pegawai atau petugas terkait merasa berada pada pihak yang di butuhkan, dicari serta yang memiliki kewenangan. Sedangkan, pada proses bisnis untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi di unit-unit kerja dibutuhkan adanya instrument yang bersifat teknis. Instrumen tersebut menggambarkan bagaimana suatu proses pelaksanaan kegiatan dilakukan yang disebut dengan Standard Operating Procedure (SOP). Namun, SOP yang di buat pada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini belum melalui tahap evaluasi dan penetapan oleh Kepala Daerah.
3. Permasalahan pada area peraturan perundang-undangan adalah belum terlaksananya evaluasi produk hukum daerah yang telah diterbitkan apakah terjadi tumpang tindih atau terjadi ketidakharmonisan satu dengan yang lainnya, dan belum semua penyelenggaraan urusan pemerintahan dibuatkan regulasinya, masih terdapat Peraturan Perundang-undanagan di daerah yang belum selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan masih terdapat multi tafsir, inkonsisten terhadap peraturan daerah. Disamping itu masih ada peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4. Permasalahan pada area sumber daya aparatur adalah belum ditetapkannya indikator Kinerja Individu (IKI) sehingga belum dapat melakukan penilaian, penyesuaian indikator dan pengukuran IKI secara periodik, penguatan manajemen karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit sehingga dapat meningkatkan manajemen karier dan pelayanan administrasi kepegawaian.
5. Permasalahan pada area pengawasan adalah banyaknya Lembaga Pengawasan Pemerintah mengakibatkan adanya overlapping pengawasan meskipun sudah dilakukan upaya koordinasi, belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di masingmasing Satuan Kerja, penetapan kebijakan penanganan gratifikasi serta belum dilaksanakannya publik campaign secara berkala.
6. Permasalahan pada area akuntabilitas adalah belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, belum sinergis dan konsistennya pelaksanaan manajemen kinerja, dan masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana penyelengara pemerintahan dan pembangunan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja.
7. Permasalahan pada area pelayanan publik adalah belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik, sistem dan prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik berdasarkan standar pelayanan publik yang disusun, dan tekonologi informasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan public serta belum maksimalnya pelaksanaan program survey eksternal atas kualitas pelayanan.
8. Permasalahan pada area pola pikir dan budaya kerja adalah belum optimalnya pemahaman pegawai pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, belum optimalnya pelibatan seluruh jajaran pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

C. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MELALUI REFORMASI BIROKRASI

1. Demografi.

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 286.714 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11,05% dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.439.858 jiwa atau terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat menurut KecamatanTahun 2013- 2018

No	Kecamatan	Tahun						Laju Pertumb. 2013-2018 (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kotawaringin Lama	24.936	15.931	15.580	17.041	16.966	17.294	-30,65
2	Arut Selatan	133.651	108.082	107.037	106.431	106.779	109.118	-18,36
3	Kumai	60.474	48.359	50.175	46.707	47.900	48.249	-20,22
4	Pangkalan Banteng	39.322	28.870	29.921	31.743	32.679	33.333	-15,23
5	Pangkalan Lada	36.735	30.352	29.199	32.397	33.085	34.278	-6,69
6	Arut Utara	16.396	9.465	9.906	9.242	9.117	7.769	-52,62
Kotawaringin Barat		311.514	241.059	241.818	243.561	246.526	250.041	-23,96

Sumber: Data Agregat Kependudukan Semester II Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

Pada pertengahan tahun 2018 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan 0,99 %, dari 246.526 jiwa pada tahun 2017 menjadi 250.041 jiwa pada pada semester II tahun 2018. Kecamatan dengan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Arut Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 106.431 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 44,00 jiwa/km², sementara kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah kecamatan Arut Utara dengan jumlah penduduk sebesar 9.242 jiwa sedangkan kepadatan penduduk sebesar 3,00 Km², sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4

Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)	Rata-rata Penduduk	
			Per Desa	Per Rumah Tangga
1	Kotawaringin Lama	14,20	1.017,29	2,90
2	Arut Selatan	45,47	5.455,90	3,17
3	Kumai	16,52	2.680,50	3,19
4	Pangkalan Banteng	25,52	1.960,76	3,08
5	Pangkalan Lada	146,69	3.116,18	3,06
6	Arut Utara	2,89	706,27	2,79
Rata-rata 2018		23,24	2.489,49	3,03
2017		24,01	2.459,48	3,06

Sumber Data: Agregat Kependudukan Semester II Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

Perkembangan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu dari tahun 2014-2018 cenderung terus meningkat, hal tersebut tidak lepas dari selain adanya pertumbuhan penduduk alami juga karena adanya migrasi.

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2015 sebesar 278.141 jiwa terdapat Angkatan Kerja (AK) sebanyak 145.749 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,96 %, dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 96,75% serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,25 %. Progres Tingkat Pengangguran empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dari 2,36 % pada tahun 2012 menjadi 3,25 % pada tahun 2015, sebagaimana tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.5

Angkatan Kerja

No.	Tahun	AK (Jiwa)	TPAK (%)	TKK (%)	TPT (%)
1.	2012	120.613	70,75	97,64	2,36
2.	2013	126.935	67,13	96,32	3,68
3.	2014	136.864	70,05	97,33	2,66
4.	2015	145.749	71,96	96,75	3,25
5.	2016*	155.605	74,19	96,84	3,16

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)Tahun 2017

2. Sektor Kesejahteraan Masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktivitas perekonomian suatu daerah. Sebagai

tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan sesuai dengan yang ditergetkan.

Kinerja perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha. Selama kurun waktu 5 tahun pertumbuhan kategori pembentuk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tumbuh cukup bervariasi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 – 2016

NO	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,09	5,03	3,17	6,70	5,73	5,73
B	Pertambangan dan Penggalian	7,55	5,72	7,18	13,02	5,9	5,9
C	Indsutri pengolahan	6,48	6,22	7,60	7,84	5,23	5,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,42	9,66	8,87	10,23	3,65	3,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,19	8,56	4,94	9,54	5,03	5,03
F	Konstruksi	6,30	7,97	9,44	6,73	5,48	5,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,57	8,44	7,24	4,80	7,08	7,08
H	Transportasi dan Pergudangan	17,55	8,39	14,02	5,14	5,73	5,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,28	8,16	8,04	9,43	8,84	8,84
J	Informasi dan Komunikasi	11,35	10,09	6,39	8,20	7,77	7,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	32,12	10,19	10,03	15,86	6,23	6,23
L	Real Estate	9,73	9,74	9,37	9,14	6,53	6,53
M,N	Jasa Perusahaan	9,82	9,48	9,90	7,95	4,15	4,15
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,87	7,24	7,02	10,47	5,84	5,84
P	Jasa Pendidikan	6,12	2,32	6,51	6,94	4,06	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,72	7,51	5,77	4,62	4,39	4,39
RSTU	Jasa Lainnya	5,25	6,93	5,56	7,10	6,96	6,96

NO	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Jumlah	7,56	6,70	6,99	6,91	7,30	5,81

Sumber: RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan uraian diatas sektor–sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi dapat memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan yaitu dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan.Selama 4 (empat) tahun terakhir perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat mampu tumbuh stabil di kisaran 6 hingga 7%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dan Nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perlambatan pada tahun 2016 yang berada pada angka 5,8%, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Kalimantan Tengah dan Nasional seperti nampak pada Gambar1 dibawah ini.

Gambar 1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2012-2016

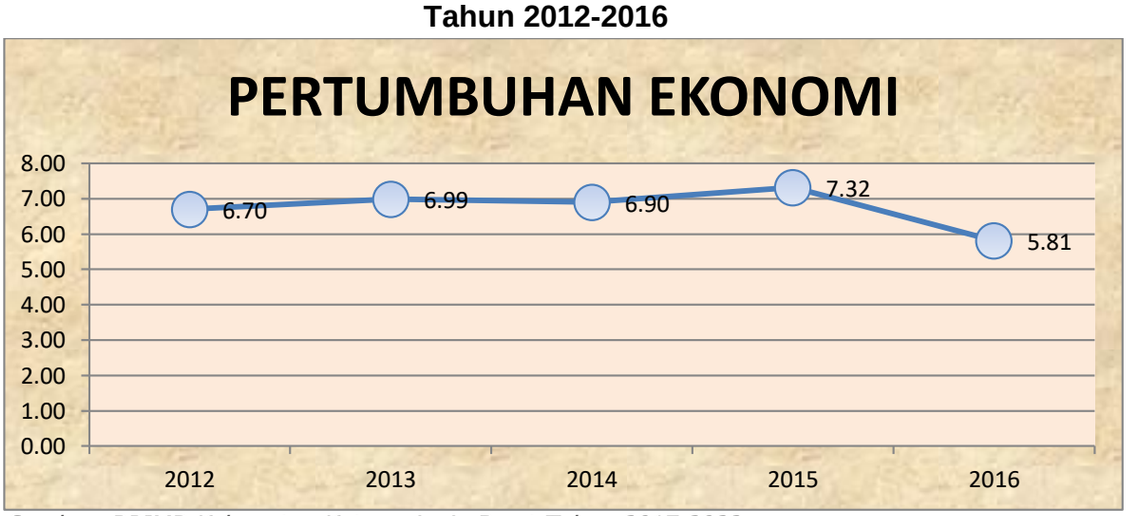

Sumber: RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

a. Laju Inflasi.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat diikuti dengan meningkatnya laju inflasi, hal ini perlu diwaspadai agar laju inflasi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan besaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tingkat Inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Perkembangan inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 5 tahun cukup fluktuatif dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 7,97 %. Angka tersebut masih tergolong dalam kategori inflasi ringan yang nilainya dibawah angka 10 %. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Angka Inflasi pada Tahun 2011-2016 sebagaimana Gambar2. berikut ini:.

Gambar 2.

Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

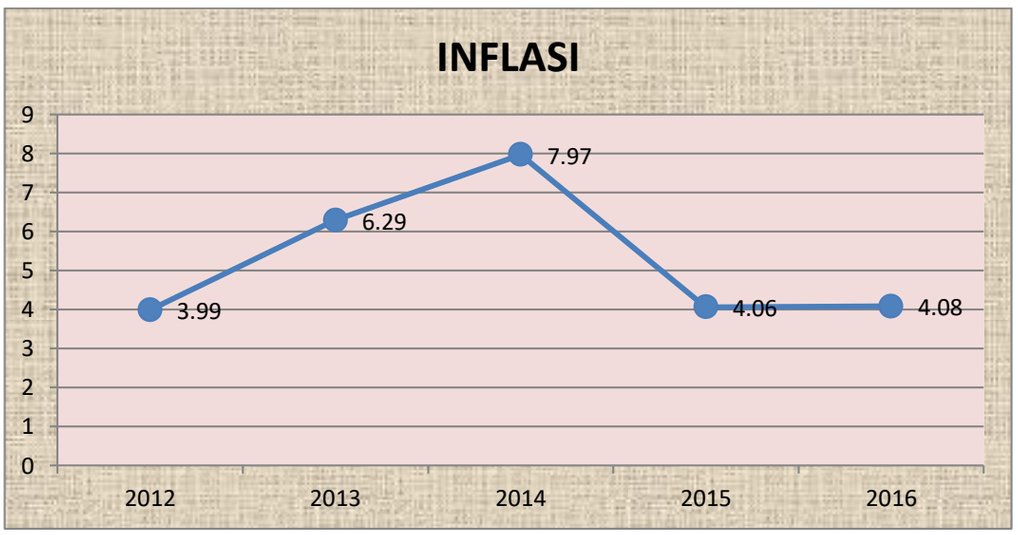

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat kebutuhan bahan pokok Kabupaten Kotawaringin Barat banyak yang didatangkan dari Pulau Jawa

b. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan

hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat periode Tahun 2012-2016 pada masing-masing indikator sebagai berikut:

- Pendidikan

  Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan angka melek huruf penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten KotawaringinBarat 2012-2016

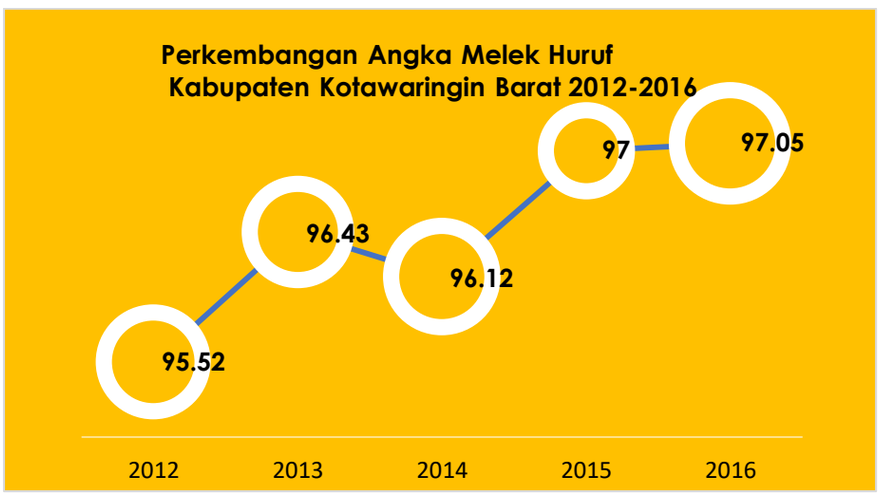

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Ktw. Barat Tahun 2016

Dari gambar tersebut, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat usia 15

tahun keatas belum seluruhnya mampu membaca dan menulis. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APM Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 4 sebagai berikut di bawah ini.

Gambar 4.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%)

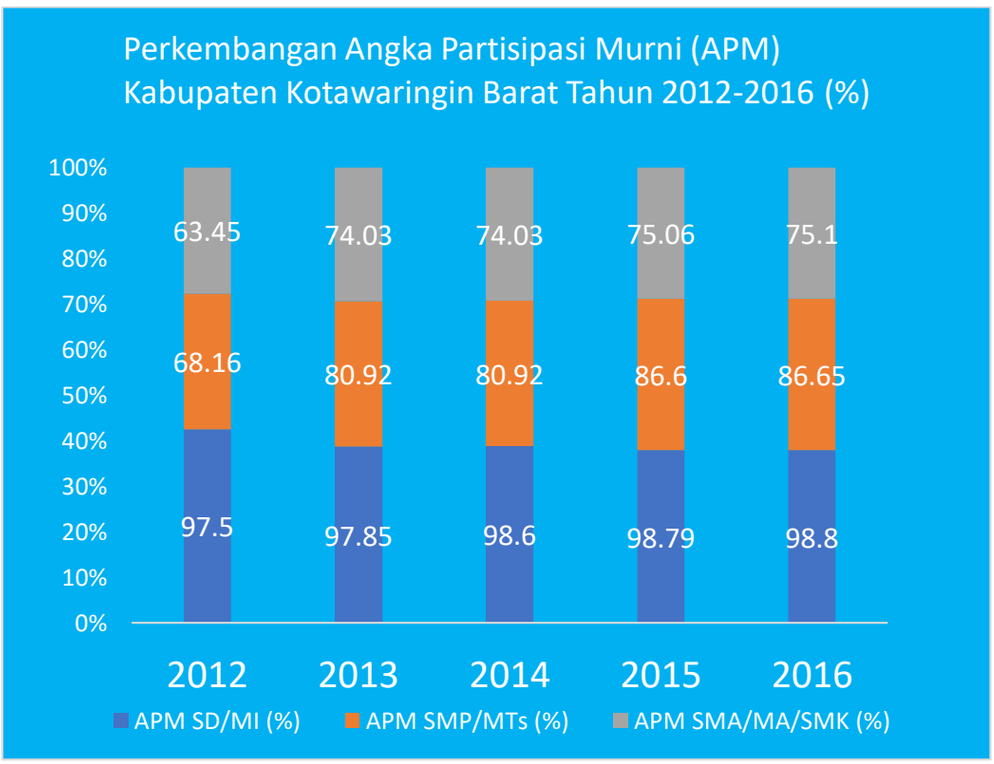

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Ktw. Tahun 2016

Dari data pada Gambar 4. di atas menunjukkan bahwa seluruh APM baik jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA setiap tahun mengalami kenaikan. Sedangkan Gambar 5. di bawah ini menunjukkan bahwa APK jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA yang setiap tahun juga cenderung mengalami kenaikan.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Rekap data perkembangan APK Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 5. sebagai berikut.

Gambar 5.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

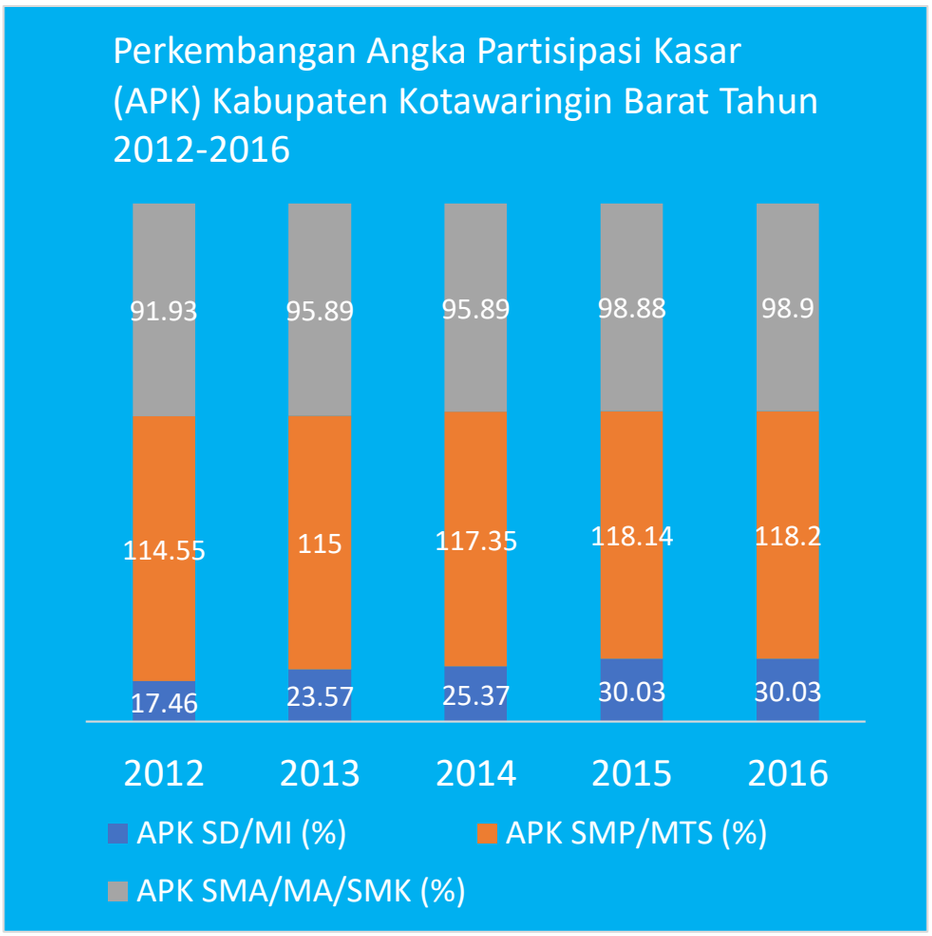

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Ktw. Barat Tahun 2016

Dari data pada Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa masih ada penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum mengenyam pendidikan sampai jenjang menengah atau SMA. Kondisi ini terjadi karena masih terbatasnya SMA/SMK/MA yang sebagian besar di ibukota kecamatan belum terjangkau semua lulusan SMP/MTs yang berada jauh dari ibukota kecamatan. Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barattahun 2011-2016 disajikan pada Gambar 6.

Gambar 6.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

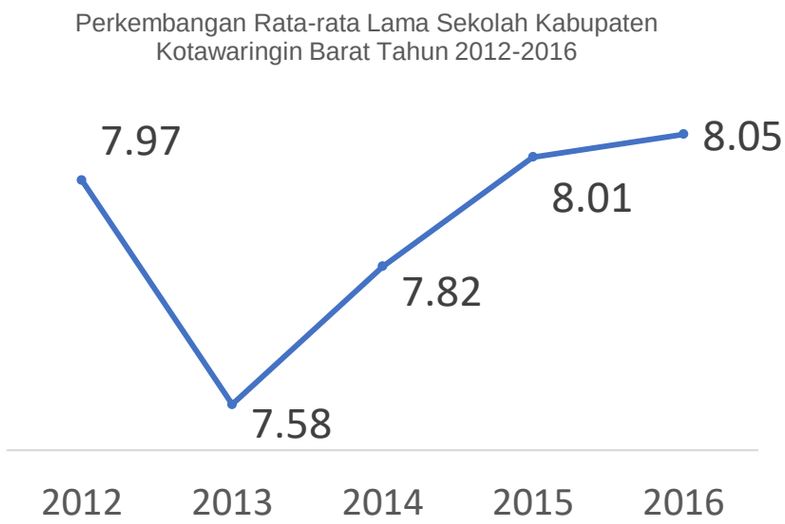

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Ktw.Barat Tahun 2016

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011-2015 disajikan pada Gambar 7berikut.

Gambar 7.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

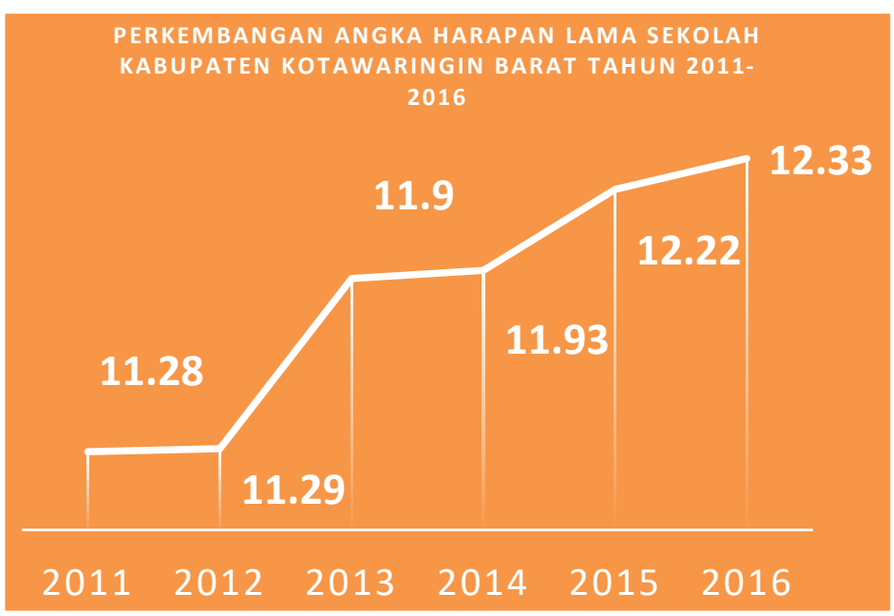

Sumber: Statistik Daerah Kab. Ktw. Barat (BPS) Tahun 2017

- Kesehatan.

  Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kabupaten Kotawaringin Baratdisajikan pada Gambar8.

Gambar 8.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

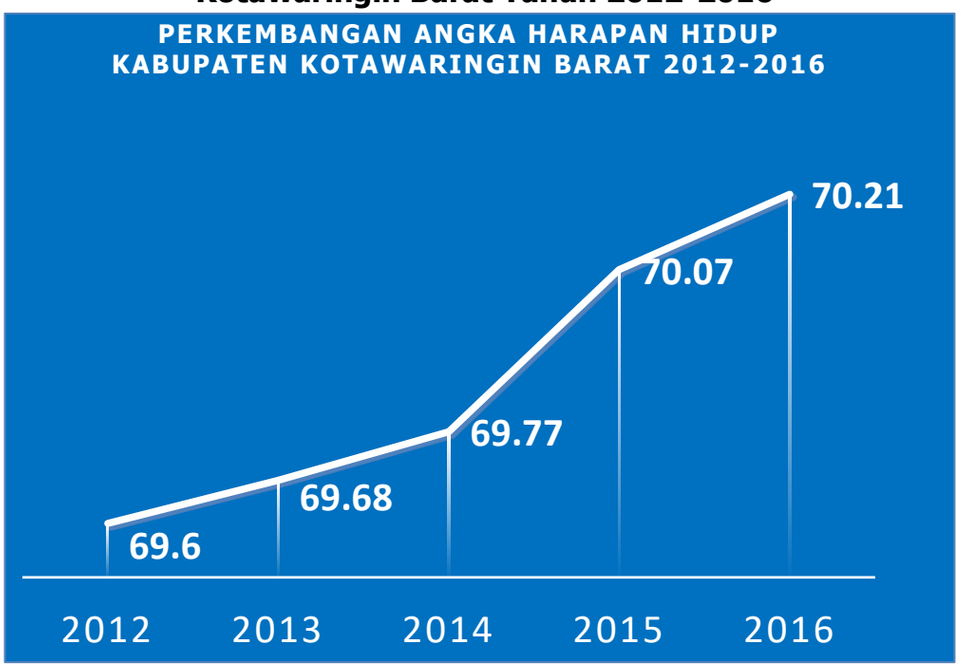

Sumber: Statistik Daerah Kab. Ktw. Barat (BPS) Tahun 2017

AHH penduduk Kabupaten Kotawaringin Baratyang setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti pada Gambar 8. di atas menunjukkan program dan kegiatan pada sektor lingkungan, kesehatan, sosial dan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian perlu ditingkatkan dan dikembangkan program-program inovasi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik/lebih tinggi. Status gizi masyarakat pada balita di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2012-2016.

Tabel 2.7

Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Prevalensi Balita Gizi Buruk	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017

- Kondisi Aparatur

  Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah yang profesional, efisien efektif, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan dinamika lingkungan, serta untuk mampu memberikan pelayanan masyarakat menuju pelayanan prima memiliki Guru sebanyak1.544 orang, sebagaimana tabel 2.8berikut ini:

Tabel 2.8

Data Guru Menurut Pendidikan dan Tempat Tugas

Tempat Tugas	Tingkat Pendidikan									
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Total
TK	-	-	5	-	1	-	-	23	-	29
SD	-	-	140	-	409	69	-	472	-	1090
SLTP	-	-	-	2	4	43	-	373	3	425
Total			145	2	414	112		868	3	1544

Sumber: Dinas Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kobar

D. KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pemangku kepentingan (stakeholders) memegang peranan penting untuk memberikan daya dorong bagi terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut langkah-langkah utama yang perlu mendapat perubahan guna mewujudkan sasaran reformasi birokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti:

1. mendapatkan komitmen yang kuat dari Bupati Kotawaringin Barat;
2. melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat;
4. menetapkan road map atau delapan area perubahan di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. menerapklan manajemen berbasis kinerja;
6. menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk Quick Wins;
7. melaksanakan menitoring dan evaluasi (PMPRB); serta
8. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi juga merupakan langkah-langkah utama yang perlu mendapat perubahan yang dapat mewujudkan kebutuhan dan harapan dari sasaran reformasi birokrasi.

BAB III
AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dimulai sejak tahun 2017, sehingga pada tahun 2019 s.d. 2022 baik pada tingkat makro dan tingkat mikro mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Setiap tahapan pelaksanaan refromasi Birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut.

2019	2020	2021	2022
Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi Reformasi Birokrasi secara konsisten	Meneruskan hal-hal yang belum diselesaikan pada tahun 2019 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2019.	Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2020 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2020.	Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesai-kan pada tahun 2021 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksa-nakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurnakan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2021. Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi Reformasi Birokrasi secara konsisten

B. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Untuk melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada area perubahan di beberapa bidang sebagaimana berikut.

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Program dan kegiatan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: Penyusunan Draf Raperda Pembentukan Kelembagaan OPD dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing SKPD; adanya draf raperda sebagai dasar perencanaan dalam pembentukan kelembagaan OPD untuk ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum.

b. Program dan Kegiatan revisi Peraturan Bupati tentang Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: pemetaan tugas pokok dan fungsi; kajian perbup tupoksi SKPD terkait; dan revisi perbup tugas pokok dan fungsi SKPD terkait dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya ketersesuaian peran dan fungsi SKPD terhadap tupoksinya dalam penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis; adanya perbup tupoksi SKPD terkait.

2. Penataan Tatalaksana

Berdasarkan misi , tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat dalam memperkuat Tata Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transfaran, salah satu tujuan dari tolak ukur Indeks Good Governance adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan mengoptimalkan pelaksanaan bussines proces sehingga seluruh aspek ketatalaksanaan penyelanggaraan pemerintahan terstandarisasi yang dituangkan dalam bentuk Standard Operating Procedures (SOP) dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi, dengan program Penyusunan

SOP SKPD yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: inventarisasi SOP SKPD; review SOP SKPD; evaluasi pelaksanaan SOP SKPD; penyusunan draft SOP; pembahasan draft SOP; penetapan SOP; dan sosialisasi SOP. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat mampu menyelenggarakan proses kepemerintahannya melalui kinerja SKPD yg bekerja berdasarkan pada SOP yang jelas, berkualitas, tepat fungsi dan ukuran; terkumpulkannya data SOP seluruh SKPD di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat serta didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang memadai; adanya evaluasi terhadap pelaksanaan SOP SKPD di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat; adanya evaluasi terhadap pelaksanaan SOP SKPD di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat; tersusunnya draft revisi SOP SKPD yang belum berkesesuaian pada tepat fungsi dan ukuran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten kotawaringin Barat atau bahkan SKPD yang belum memiliki SOP; pihak terkait khususnya lingkup SKPD di Pemerintahan Kotawaringin Barat mendapatkan informasi tentang SOP SKPD yang telah ditetapkan sehingga terbangun komiten untuk menyelenggarakan pemerintahan di SKPD berdasarkan acuan SOP yang berkualitas, efektif & efisien.

3. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan ke dalam Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan sebagi berikut :

a. Program dan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah dan penyusunan kontrak serta konsultasi publik terkait produk hukum daerah dengan pencapaian program kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: teroptimalisasinya sistem hukum serta harmonisasi produk hukum daerah; meningkatnya pemahaman aparatur terkait dengan penyusunan produk hukum daerah; adanya dokumen hasil uji publik produk hukum daerah.

b. Program dan kegiatan pelayanan bantuan hukum pemda, yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: terselenggaranya kajian hukum dan

konsultasi hukum, dan terselenggaranya kerjasama hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terselesaikannya kasus dan permasalahan hukum yang melibatkan pemda; tersusunnya dokumen kajian hukum dan konsultasi hukum yang lengkap, sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggung-jawabkan; terselesaikannya kasus-kasus bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan Pengembangan Database Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT integrated, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Kaji Ulang SIMPEG, Penyusunan SIMPEG IT Integrated, Penyempurnaan database SIMPEG IT Integrated, Sosialisasi SIMPEG IT Integrated. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terbangunnya data Kepegawaian berbasis SIMPEG dan integrasi yang mudah dan cepat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan; adanya dokumen kaji ulang SIMPEG; adanya dokumen Penyusunan SIMPEG IT Integrated; terselenggaranya Uji Coba SIMPEG IT Integrated; adanya peningkatan pemahaman tentang SIMPEG IT Integrated untuk aparatur Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Program dan Kegiatan Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: menghimpun data jabatan pegawai dari masing-masing SKPD; kajian terhadap Analisis Jabatan, kajian terhadap analisis beban kerja, kajian terhadap evaluasi jabatan; Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI). Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya manajemen SDM aparatur Negara yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi jabatan; adanya himpunan data pegawai tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab pegawai; adanya Kajian terhadap Analisis Jabatan disetiap SKPD untuk mendapatkan informasi bentuk pekerjaan dalam rangka penataan kelembagaan; adanya Kajian terhadap Analisis Beban Kerja disetiap SKPD untuk memenuhi kebutuhan

pegawai; adanya kajian terhadap Evaluasi Jabatan untuk menentukan kelas jabatan dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

5. Penguatan Pengawasan Intern

Program dan kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: pengawasan internal secara berkala; penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya; inventarisasi temuan pengawasan; tindak lanjut hasil temuan pengawasan; koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif; evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang bersih, melayani dan bebas dari KKN; adanya pemeriksaan kinerja, keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan beserta monev dan rencana tindak lanjut di seluruh SKPD secara berkala berdasarkan standar pengawasan yang telah ditetapkan; terlayaninya Kasus Pengadauan Yang dapat ditindaklanjuti di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; terlaksananya pelaksanaan system manajemen yang sesuai dengan standar dan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku di seluruh SKPD dan unit kerja se Kabupaten Kotawaringin Barat; terlaksananya penyelesaian Kasus pada Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; tersedianya data temuan pengawasan sebagai bahan perencanaan program pengawasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; ditindaklanjutinya temuan temuan hasil pemeriksaan dari APIP, eksternal dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; terselenggaranya pelaksanaan koordinasi pengawasan antar APIP, pengawas eksternal dan lembaga pengawasan lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; adanya data temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti yang di rekomendasukan kepada pihak terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untukmelibatkan pimpinan perangkat daerah secara langsung dalam upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Program penguatan

akuntabilitas kinerja memiliki 6 (enam) kegiatan utama, yang meliputi: Bimbingan Teknis SAKIP; Penyusunan RPJMD dan RENSTRA; Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Penetapan Kinerja; Pengukuran Kinerja; dan Penyusunan Laporan Kinerja (LKPJ, LKPD, LPPD, LAKIP) dengan uraian tahapan kegiatan pada Peta Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Layanan prima merupakan upaya maksimal yang diberikan oleh petugas layanan dari suatu lembaga jasa pelayanan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan publik sehingga tercapai suatu kepuasan. Dapat diartikan bahwa pelayanan prima berorientasi pada kepuasan publik.

Simpulan pengertian pelayanan prima mengandung makna: menempatkan dan membuat publik merasa penting; melayani publik dengan ramah, tepat dan cepat; mengedepankan dan mengutamakan kepentingan public; menempatkan publik sebagai mitra; memberikan dan menghasilkan kepuasan publik.

8. Manajemen Perubahan

Hal-hal yang telah dicapai dalam rangka mengelola perubahan yang akan timbul sebagai akibat dari proses reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan beberapa persiapan yang dijabarkan dalam program manajemen perubahan dan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan melalui pelibatan seluruh jajaran pimpinan tinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam melaksanakan reformasi birokrasi sekaligus menyusun, mensosialisasikan dan menginternalisasi Road Map Reformasi Birokrasi, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah reformasi sistem manajemen pegawai negeri sipil; dan sosialisasi peraturan yang terkait dengan peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

C. SASARAN, INDIKATOR KEBERHASILAN DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

a. Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat:

i. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersih dan bebas KKN;

ii. Efektifitas dan Efisiensi kegiatan pemerintahan;

iii. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan;

iv. Peningkatan kualitas pelayanan public.

b. Sasaran

i. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

ii. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dengan; indikator: Integritas pelayanan publik dan peningkatan kemudahan berusaha

iii. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator:Indeks efektivitas pemerintahan dan instansi pemerintah yang akuntabel.

c. Dampak yang diharapkan

i. Pada area penataan dan penguatan organisasi adalah Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*Right Size and Right Function*);

ii. Pada area Penataan dan penguatan ketatalaksanaan adalah sintem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;

iii. Pada area penataan peraturan perundang-undangan adalah regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;

iv. Pada area penataan sumber daya aparatur adalah sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;

v. Pada area penguatan pengawasan adalah peningkatan efektivitas pengawasan internal pemerintah;

vi. Pada area penguatan dan penguatan akuntabilitas adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah;

vii. Pada area peningkatan pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik serta pelayanan birokrasi yang makin murah, cepat, mudah dan baik;

viii. Pada area perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah terbangunnya pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan.

D. RENCANA PROGRAM DAN OUTCOME YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dalam upaya memberikan arah yang lebih jelas pada pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2017-2022, perlu disusun rencana program yang akan dilaksanakan dan hasil yang diharapkan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Program pada Tingkat Makro dan Mikro

Program untuk Tingkat Makro	Program untuk Tingkat Mikro	Hasil yang Diharapkan
1	*2*	*3*
a. Penguatan Peraturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dengan prinsip proporsional, efektif dan efisiensi	a. Kajian pembentukan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). b. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). c. Revisi Perbup Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah
b. Penguatan Peraturan Ketatalaksanaan.	a. Penyusunan Standard Operation Procedure (SOP).	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
c. Penguatan peraturan perundang-undangan	a. PenyusunanRencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. b. Fasilitasi sosialisasi peraturan Perundang-undangan. c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Bidang Penyuluhan Hukum. d. Pelayanan bantuan hukum Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya kualitaspenataan peraturan perundang-undangan. 2. Adanya produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Tersusunnya rencana penyusunan Raperda dalam satu tahun kedepan sesuai kebutuhan. 4. Pemberian bantuan hukum yang transparan dan tepat sasaran.

		5. Terciptanya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang sadar hukum. 6. Tersosialisasikannya berbagai peraturan perundang-undangan.
d. Penataan Peraturan Sumber Daya Manusia Aparatur	a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT integrated. b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. c. Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan.	SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
e. Penguatan Peraturan Pengawasan	a. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. b. Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas APIP Untuk menunjang Fungsi Pengawasan.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
f. Penguatan Peraturan Akuntabilitas Kinerja	a. Pengembangan Sistem Media Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten kotawaringin Barat b. Pengembangan Forum Perencana SKPDdanPengembangan Peran Staf Penghubung.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi
g. Penguatan Peraturan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan b. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang kependudukan. c. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan. d. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan. e. Program peningkatan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup.	Pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

	f. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pekerjaan umum.	
h. Penguatan pola pikir dan budaya kerja	a. Penyusunan, dan program sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi b. Program peningkatan sistem manajemen pegawai negeri sipil.	Terwujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur

E. MATRIK RENCANA AKSI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan menggunakan prinsip SMART yaitu rencana aksi disusun secara specific, dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable/achievable), bersifat realistis (realistic), dan memiliki kerangka waktu yang jelas (timeliness).

Matriks rencana aksi terdiri dari :

1. Rencana Aksi untuk 8 area perubahan yaitu Area Perubahan Organisasi, Ketatalaksanaan, Hukum, Sumberdaya Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Pola Pikir dan Budaya Kerja;
2. Rencana Aksi untuk Quick Wins.

Gambaran detail mengenai matriks rencana aksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

F. *QUICK WINS*

Program Percepatan (*Quick Win*) di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil akhir dari Program Quick Wins adalah perbaikan business process produk utama (core business) di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Program Quick Wins Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bertujuan untuk:

- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (khususnya stakeholder Ristek) dalam pelaksanaan kegiatan riset dan litbang hingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan riset.
- Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur di daerah dalam menjalankan tupoksinya memberikan pelayanan kepada stakeholder, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan riset dan litbang sehingga kegiatan riset nasional dapat terlaksana secara baik dan professional.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan dan memperkuat sistem data base yang berkaitan dengan aspek kelitbangan, khususnya data tentang riset-riset yang telah dilakukan di Indonesia Membuka akses informasi yang lebih baik bagi stakeholder dan masyarakat terutama yang berkaitan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, terutama dalam kaitannya pembuatan kebijakan di bidang Iptek dan pelaksanaan riset.

G. PENGORGANISASI REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. Pelaksanaan :

   Dalam pelaksanaan pengorganisasian Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi dua tim:

   ❖ Tim Pengarah -- Bertanggung Jawab menyusun arah dan kebijakan pelaksanaan lingkup Pemerintah Daerah terdiri dari :

Pengarah	:	Bupati;
Wakil Pengarah	:	Wakil Bupati;
Ketua	:	Sekretaris Daerah;
Wakil Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi.
Anggota	:	5 (lima) Pokja dan 1 (satu) Sekretariat.

   ❖ Tim SKPD -- Bertanggung Jawab dalam pengimplementasian kebijakan/ program reformasi birokrasi lingkup SKPD, terdiri dari :

Ketua	:	Pejabat Eselon II;
Sekretaris	:	Sesuai Kebutuhan;
Anggota	:	Sesuai Kebutuhan.

2. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi :

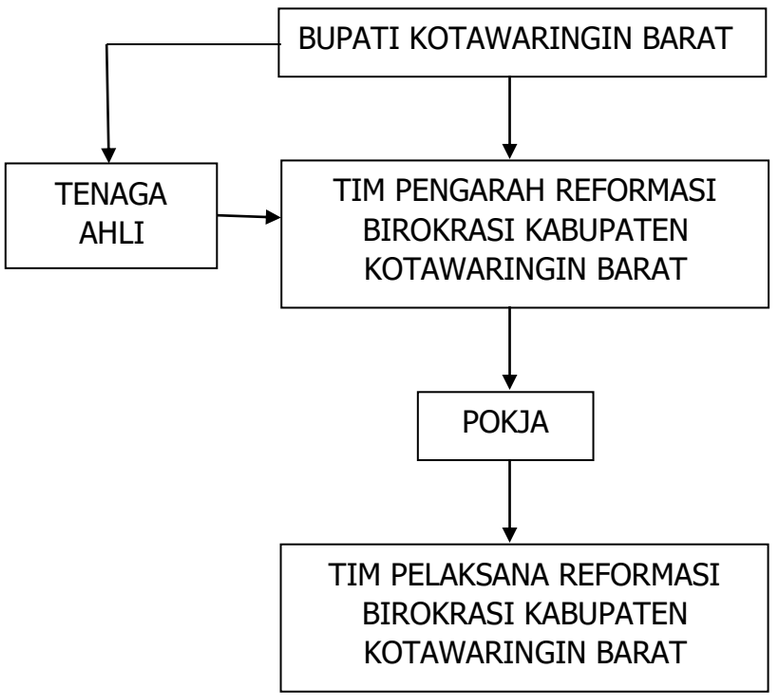

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka penjaminan kualitas arah reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan dan tujuan yakni pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektifitas dan efisiensi pemerintahan dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Adapun tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan reformasi birokrasi adalah:

1. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.
2. Menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu periode tertentu.
3. Menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup kegiatan monitoring adalah kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah merupakan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di tingkat mikro. Sedangkan ruang lingkup kegiatan evaluasi adalah kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah atas pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat mikro meliputi 8 program area perubahan, dan 1 (satu) program quick wins. Adapun evaluasi juga harus meliputi dampak strategis pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah.

Monitoring dan evaluasi sejatinya juga mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Dijelaskan pula dalam pasal 48 ayat (2) huruf (d), dinyatakan bahwa monitoring atau pemantauan adalah suatu proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan penjelasan pasal 48 ayat (2) huruf (c), dinyatakan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan dan menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada prinsipnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada best practices dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga dalam rangka menggali informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai

keberhasilan reformasi birokrasi, tim penjamin kualitas dapat mengacu pada bagian V (daftar uji pemantauan).

Adapun Objek dari Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah Tim reformasi birokrasi di setiap lembaga daerah, tim pengarah dan tim pelaksana. Dalam monitoring dan evaluasi ini dibutuhkan 3 siklus penting yakni:

1. Perencanaan meliputi kegiatan dalam rangka penetapan target, pemilihan metode serta penentuan langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakan dan SDM yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring evaluasi.
2. Pelaksanaan meliputi kegiatan melaksanakan langkah-langkah kerja yang telah dilasanakan dengan mendasarkan standard monitoring evaluasi yang berlaku.
3. Pelaporan meliputi kegiatan menyampaian hasil pemantauan kemajuan dan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi disertai dengan analisis dan saran atau rekomendasi untuk perbaikannya.

Adapun ruang lingkup dampak dari monitoring evaluasi adalah efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas kinerja lembaga daerah.

Metodologi pelaksanaan monitoring evaluasi reformasi birokrasi melalui:

1. Desk monitoring (membandingkan laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah dengan bukti-bukti yang disampaikan).
2. Field monitoring/observasi (observasi langsung, wawancara/permintaan keterangan, dan memberikan kuesioner kepada lembaga daerah.
3. Lembar kerja monitoring dan evaluasi (menggunakan tools yang telah disepakati bersama).

Analisis hasil monev adalah kegiatan terakhir dari tahapan pelaksanaan monitoring evaluasi. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil penilaian lapangan pada tahap pengajuan dokumen Reformasi Birokrasi, rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map Reformasi Birokrasi masing-masing lembaga SKPD dengan kemajuan dan dampak strategis yang telah dicapai berdasarkan hasil desk monitoring evaluasi serta observasi lapangan. Analisis tersebut akan memberikan kesimpulan dan saran yang menggambarkan tingkat kecukupan dokumen dalam rangka pemenuhan pencapaian target atas rencana aksi yang telah ditetapkan oleh lembaga daerah dan ketepatan waktu pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Analisis ini juga akan memberikan rekomendasi/saran yang diperlukan didasarkan atas rencana dan realisasi masing-masing program dan kegiatan.

Penentuan skoring diperoleh dari pembobotan perspektif dikaitkan dengan pembobotan indikator, nilai variabel yg diperoleh, dan bobot individu yg telah ditentukan, pembagian area perubahan dan pembobotannya adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Skoring Hasil Monitoring dan Evaluasi

No	Komponen	Bobot (%)	Sub- Komponen (%)
1.	Komponen Pengungkit	60	a. Pola pikir dan Budaya Kerja (5) b. Penataan Peraturan Perundang-undangan (5) c. Penataan dan Penguatan Organisasi (6) d. Penataan Tatalaksana (5) e. Penataan Sistem Manajemen SDM (15) f. Penguatan Akuntabilitas (6) g. Penguatan Pengawasan (12) h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)
2.	Komponen Hasil	40	a. Kapasitas dan akuntabilitas Organisasi (20) b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10) c. Kualitas Pelayanan Publik (10)
Jumlah		100	

Nilai akhir yang diperoleh dari proses skoring di atas akan dikonversi dalam penilaian kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan rentang nilai tingkat pemenuhan yang merupakan proksi dari parameter sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Proksi Parameter

No	Katagori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	> 90-100	Istimewa
2.	A	> 80-90	Memuaskan
3.	BB	> 70-80	Sangat Baik
4.	B	> 60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 50-60	Cukup (memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	> 30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang,perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Monitoring dan Evaluasi dalam hal ini Inspektorat akan berperan sebagai leading sektor persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi termasuk pelaporan. Inspektorat akan membentuk tim independen yang akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi. Detail kegiatan Monitoring dan Evaluasi bisa dilihat pada matriks program.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Road Map Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 ini merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan selama 4 (empat) tahun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama empat tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Dokumen Road Map ini secara substansial telah memuat strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan kegiatan. Kebijakan dan rincian kegiatan yang ada dalam dokumen road map ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung percepatan tercapainya sasaran reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sehubungan dengan dukumen Road Map ini, maka instansi yang berwewenang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup area reformasi birokrasi, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Road Map Reformasi Birokrasi ini merupakan pedoman bagi Instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan frame yang sama yaitu 2019-2022, dengan demikian terjadi sinergitas dan simultan arah pelaksanaan reformasi birokrasi selama 4 Tahun ke depan.
2. Road Map Reformasi Birokrasi ini menjadi dasar atau acuan bagi Instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun dokumen perancanaan daerah.
3. Road Map Reformasi Birokrasi menjadi dasar penyelenggaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan pelaporan implementasi road map reformasi birokrasi secara regular dan periodik. Untuk itu masing-masing SKPD yang membidangi pelaksanaan reformasi birokrasi agar melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj. NURHIDAYAH, S.H.,M.H.

LAMPIRAN

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Program/ Tahapan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Waktu Pelaksanaan																				Indikator Target	Target				Catatan
			2018				2019				2020				2021				2022					2019	2020	2021	2022	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1.	Menyusun rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	optimalisasi sistem hukum serta harmonisasi produk hukum daerah																					Tersusunnya dokumen rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	Bag. Hukum
	a. Perencanaan																											
	Menyusun Tim Penyusunan produk hukum daerah	Tersusunnya kegiatan dalam rangka penyusunan produk hukum																					8 SK Tim	2 SK Tim	2 SK Tim	2 SK Tim	2 SK Tim	
	b. Pelaksanaan																											
	Rapat Koordinasi penyusunan produk hukum daerah	tersusunnya Rancangan produk hukum daerah																					120 Dokumen produk hukum	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	
	c. Monitoring dan Evaluasi																											
		Adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan																					Laporan hasil Monev	1 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	1 keg. Monitoring	1 keg. Evaluasi	1 keg. Monitoring	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																											
	Rapat Perbaikan hasil Program penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan																					Rekomendasi rencana tindak lanjut monev	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	

2.	sosialisasi peraturan perundang-undangan.	Tersampaikannya informasi produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat																					Terselenggaranya kegiatan sosialisasi produk hukum di 6 kec. Kab. Kobar	6 kec.	6 kec.	6 kec.	6 kec.	Bag. Hukum
	a. Perencanaan																										
	Menyusun Tim koordinasi pelaksanaan diseminasi HAM dan pembinaan kelompok kadarkum	Tersusunya kegiatan pelaksanaan diseminasi HAM, Sosialisasi produk hukum dan pembinaan kadarkum																					15 SK Tim Pelaksanaan Kegiatan	3 SK Tim Pelaksanaa n Kegiatan	3 SK Tim Pelaksanaa n Kegiatan	3 SK Tim Pelaksanaa n Kegiatan	3 SK Tim Pelaksanaa n Kegiatan	
	b. Pelaksanaan																										
	Terlaksananya rapat koordinasi rencana aksi HAM (RANHAM)	Terinventarisasinya rekomendasi pelaksanaan HAM di Kab. Kotawaringin Barat																					Terselenggar anya kegiatan Rapat Kerja HAM	1 x Rakor	4 x Rakor	4 x Rakor	4 x Rakor	
	Pembinaan kelompok kadarkum	Terbinanya kelompok kadarkum unntuk terlibat aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran hukum																					8 kelompok kadarkum dan satu kali lomba tingkat kabupaten	2 kelompok Kadarkum dan satu kali lomba kadarkum tingkat kabupaten	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	
	Sosialisasi produk hokum di 6 kecamatan se-kabupaten	Terlaksananya sosialisasi produk hukum yang berlaku di 6 kecamatan se-kabupaten																					Terselenggaranya kegiatan sosialisasi produk hukum di 6 Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	
	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi produk hukum																					Terlaksana Kegiatan monev yang dilakukan secara berkala	Tim monev; 1 keg monev	Tim monev; 1 keg monev	Tim monev; 1 keg monev	Tim monev; 1 keg monev	

	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat Perbaikan hasil kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan																				Rekomendasi rencana tindak lanjut monev	1 keg rapat,	1 keg rapat,	1 keg rapat,	1 keg rapat,	
3.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Penyuluhan Hukum	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah yang sadar hukum, memiliki pengetahuan hukum yang berlaku, dan mampu mengaplikasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku																				Terdokumentasinya produk hukum sehingga mudah diakses oleh aparatur dan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bag. Hukum
	a. Perencanaan																										
	Rapat tim pengelola administrasi hukum serta rapat tim penyuluh hukum	Adanya persiapan penyuluhan hukum yang mencakup tema, narasumber, tempat dan pengelolaan administrasi																				Terbitnya 1 SK tim Koordinasi dan 1 SK tim pelaksana kegiatan	1 SK tim pelaksana kegiatan	1 SK tim pelaksana kegiatan	1 SK tim pelaksana kegiatan	1 SK tim pelaksana kegiatan	
	b. Pelaksanaan																										
	Terselenggaranya penyuluhan hukum	Tersosialisasikannya produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat																				Terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum	6 kali penyuluhan hukum dan 2 x penyuluhan kadarkum	6 kali penyuluhan hukum dan 2 x penyuluhan kadarkum	6 kali penyuluhan hukum dan 2 x penyuluhan kadarkum	6 kali penyuluhan hukum dan 2 x penyuluhan kadarkum	
	Pengelolaan administrasi hukum	Terselenggaranya alur pengelolaan administrasi hukum yang mendukung kinerja SKPD																				Terbitnya Dokumen SOP Bagian Hukum	1 Dokumen SOP Bag. Hukum	1 Dokumen SOP Bag. Hukum	1 Dokumen SOP Bag. Hukum	1 Dokumen SOP Bag. Hukum	

	Dokumentasi produk hukum	Terdokumntasinnya produk-produk hukum daerah sehingga mudah diakses oleh aparatur dan masyarakat																					Terdokumentasinya produk hukum daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Penyuluhan Hukum																					Laporan hasil Monev	Tim Monev; 1 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 1 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 1 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 1 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat Perbaikan hasil Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Penyuluhan Hukum	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Penyuluhan Hukum																					Rekomendasi rencana tindak lanjut monev	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	
4.	Pelayanan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah	Kasus dan permasalahan hukum yang melibatkan Pemda dapat diselesaikan berdasarkan kajian hukum dan konsultasi hukum																					Terselesaikannya kasus dan permasalahan hukum yang melibatkan Pemda	5 kasus hukum	5 kasus hukum	5 kasus hukum	5 kasus hukum	Bag. Hukum
	a. Perencanaan																										
	Rapat tim pengkaji hukum dan konsultasim hukum	Terlaksananya kegiatan Rapat kajian hukum dan konsultasi hukum																					Terbitnya 1 SK tim Koordinasi dan 1 SK tim pelaksana kegiatan	1 SK tim Koordinasi dan 1 SK tim pelaksana kegiatan	1 SK tim Koordinasi dan 1 SK tim pelaksana kegiatan	1 SK tim Koordinasi dan 1 SK tim pelaksana kegiatan	1 SK tim Koordinasi dan 1 SK tim pelaksana kegiatan	

	b. Pelaksanaan																										
	Terselenggaranya kajian dan konsultasi hukum	Tersusunnya dokumen kajian hukum dan konsultasi hukum yang lengkap, sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan																					Tersususnnya 20 kajian hukum	20 kajian hukum	20 kajian hukum	20 kajian hukum	20 kajian hukum	
	Terselenggaranya kerjasama hukum bidang perdata dan TUN	Terselesaikannya kasus-kasus hukum bidang perdata dan TUN																					10 kasus bidang perdata dan TUN	2 kasus bidang perdata dan TUN	2 kasus bidang perdata dan TUN	3 kasus bidang perdata dan TUN	3 kasus bidang perdata dan TUN	
	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Terpantaunya program pelayanan bantuan hukum Pemda serta ketercapaian outputnya																					Laporan hasil pemantauan	Tim monev; 2 keg pemantauan	Tim monev	2 keg pemantauan	Tim monev	
		Adanya pelaporan hasil monitoring dalam pertemuan evaluasi, ketercapaian output pada pelaksanaan program pelayanan bantuan hukum Pemda																					Terlaksana Kegiatan monev yang dilakukan secara berkala	Tim Monev; 3 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 3 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 3 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 3 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat Perbaikan hasil Program pelayanan bantuan hukum Pemda	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi Program pelayanan bantuan hukum Pemda																					Rekomendasi rencana tindak lanjut monev	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	

PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI

No	Program/ Tahapan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Waktu Pelaksanaan																				Indikator Target	Target				Catatan
			2018				2019				2020				2021				2022					2019	2020	2021	2022	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1.	Menyusun rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kelembagaan OPD yang mampu membantu proses penyelenggaraan pemerintahan sesusi kebutuhan daerah secara efektif dan efisien																					Tersusunnya 5 rencana kajian pembentukan kelembagaan OPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	Bag. Organisasi
	a. Perencanaan																											
	Rapat penyamaan presepsi program kajian pembentukan kelembagaan OPD	Terbentuknya persamaan visi dan misi serta goal dari program termasuk pembagian peran yang jelas terkait dalam pengelolaan kegiatan kajian pembentukan kelembagaan OPD																					5 SK Tim Koordinasi dan 5 SK Tim pelaksanaan Kegiatan	1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan Kegiatan	1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan Kegiatan	1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan Kegiatan	1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan Kegiatan	
	b. Pelaksanaan																											
	Review regulasi bidang kelembagaan dan OPD	Adanya kegiatan review bidang kelembagaan dan OPD secara berkala sesusi dengen peraturan yang berlaku (PP, Perda dan Perbup)																					5 dokumen hasil review regulasi bidang kelembagaan dan OPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	
	Pengkajian naskah akedemik pembentukan OPD	Adanya naskah akademik pembentukan OPD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (PP, Perda dan Perbup)																					5 dokumen naskah akademik pembentukan OPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	

	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Adanya efisiensi danefektivitasdalam pelaksanaan kajian pembentukan kelembagaan OPD																				Laporan hasil Monev	Tim Monev; 3 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 3 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 3 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 3 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat Perbaikan hasil Program Kajian pembentukan kelembagaan OPD	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program Kajian pembentukan kelembagaan OPD																				Rekomendasi rencana tindak lanjut monev	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	
2.	Penataan organisasi perangkat daerah (OPD)	Terwujudnya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dikumen yang tersedia di masing masing SKPD																				Terselenggar anya kegiatan sosialisasi melalui lomba kadarkum di tingkat Kabupaten	1 kali lomba	1 kali lomba	1 kali lomba	1 kali lomba	Bag. Organisasi
	a. Perencanaan																										
	Rapat penyamaan presepsi penataan organisasi perangkat daerah (OPD)	Adanya persiapan kegiatan persamaan visi dan misi dari program penataan organisasi perangkat daerah (OPD)																				5 SK Tim Koordinasi dan 5 SK Tim pelaksanaan Kegiatan	1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan Kegiatan	1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan Kegiatan	1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan Kegiatan	1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan Kegiatan	
	b. Pelaksanaan																										
	Penyusunan Raperda pembentukan OPD	Adanya penetapan peraturan daerah sebagai dasar perencanaan dalam pembentukan kelembagaan OPD untuk ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum																				Terbitnya 5 peraturan daerah tentang pembentukan kelembagaan OPD	1 perda	1 perda	1 perda	1 perda	

	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Adanya efisiensi danefektivitasdalam pelaksanaan Penataan OPD																					Laporan Hasil Monev	Tim Monev; 2 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 2 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 2 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev; 2 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat Perbaikan hasil Program penataan organisasi perangkat daerah (OPD)	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program penataan organisasi perangkat daerah (OPD)																					Rekomendasi rencana tindak lanjut monev	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	
3.	Revisi Perbup Tupoksi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)																										
		Terwujudnya ketersesuaian peran dan fungsi SKPD terhadap tupoksinya dalam penyelenggaraan pemerintahan																					5 Dokumen Perbup	1 dokumen perbup.	1 dokumen perbup.	1 dokumen perbup.	1 dokumen perbup.	
	a. Perencanaan																										
	Kegiatan rapat visioning revisi perbup tupoksi SKPD	Terwujudnya kesamaan visi dan misi serta goal dari program revisi perbup tupoksi SKPD																					5 SK Tim koordinasi dan 5 SK tim pelaksanaan kegiatan	1 SK tim koordinasi dan 1 SK tim pelaksanaan kegiatan	1 SK tim koordinasi dan 1 SK tim pelaksanaan kegiatan	1 SK tim koordinasi dan 1 SK tim pelaksanaan kegiatan	1 SK tim koordinasi dan 1 SK tim pelaksanaan kegiatan	

	b. Pelaksanaan																										
	Pemetaan tupoksi	Adanya dokumen pemetaan tupoksi																					5 dokumen hasil pemetaan	1 dokumen hasil pemetaan	1 dokumen hasil pemetaan	1 dokumen hasil pemetaan	1 dokumen hasil pemetaan	
	Kajian perbup tupoksi SKPD terkait	Adanya dokumen kajian perbup tupoksi masing masing SKPD																					5 Dokumen hasil kajian	1 dokumen hasil kajian	1 dokumen hasil kajian	1 dokumen hasil kajian	1 dokumen hasil kajian	
	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Adanya efisiensi danefektivitasdalam pelaksanaan program revisi perbup tupoksi SKPD																					Laporan hasil monev	Tim Monev; 3 keg. Monitoring; 1 keg. Evaluasi	Tim Monev	3 keg. Monitoring	1 keg. Evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
		Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program revisi perbup tupoksi SKPD																					Rekomendasi rencana tindak lanjut monev	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	

PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA

No	Program/ Tahapan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Waktu Pelaksanaan																				Indikator Target	Target				Catatan
			2018				2019				2020				2021				2022					2019	2020	2021	2022	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1.	Penyusunan SOP SKPD	Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang mampu menyelenggarakan proses kepemerintahan melalui kinerja SKPD yang bekerja berdasarkan pada SOP yang jelas, berkualitas, tepat fungsi dan ukuran																					Tersusunnya dokumen SOP pada 38 SKPD	13 SOP SKPD	10 SOP SKPD			Bag. Organisasi
	a. Perencanaan																											
	Rapat Visioning program penyusunan SOP SKPD	Adanya persiapan persamaan visi dan misi serta goal dari program termasuk pembagian peran yang jelas terkait dalam pengelolaan kegiatan inventarisasi, review, evaluasi pelaksanaan, penyusunan draft, pembahasan, dan sosialisasi																					1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan Kegiatan					
	b. Pelaksanaan																											
	Inventarisasi SOP SKPD	Terkumpulnya data SOP seluruh SKPD di pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat																					Terkumpulnya 38 SOP SKPD	13 Dokumen SOP SKPD	10 Dokumen SOP SKPD			
	Review SOP SKPD	Terlaksananya kegiatan analisas dan terpetakannya kebutuhan SOP berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing SKPD pada pemerintah daerah kabupaten kotawaringin barat.																					Analisas 38 SOP SKPD	13 Dok. Analisis SOP SKPD	10 Dok. Analisis SOP SKPD			

	Evaluasi pelaksanaan SOP SKPD	Adanya kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP SKPD pada pemerintahan Kabupaten Kotawaringin barat																					3 dok instrument evaluasi dan 3 dok. Laporan hasil evaluasi SOP SKPD	1 dok instrument evaluasi dan 1 dok. Laporan hasil evaluasi SOP SKPD	1 dok instrument evaluasi dan 1 dok. Laporan hasil evaluasi SOP SKPD			
	Penyusunan Draft SOP	Tersusunnya draft revisi SOP SKPD yang belum berkesesusian pada tepat fungsi dan ukuran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kotawaringin barat atau bahkan SKPD yang belum memiliki SOP																					Tersusunnya 38 draft SOP SKPD	13 draft SOP SKPD	10 draft SOP SKPD			
	Penetapan SOP	Direvisi dan ditetapkannya SK SOP SKPD untuk mempercepat proses kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kotawaringin barat yang berkualitas, efektif dan efisien																					Terbitnya 38 SK SOP SKPD	15 SK SOP SKPD	15 SK SOP SKPD			
	Sosialisasi SOP	Terinformasikannya tentang SOP SKPD yang ditetapkan kepada pihak terkait khusunya lingkup SKPD, sehingga terbangun komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan si SKPD berdasarkan acuan SOP yang berkualitas, efektif dan efisien																					Terlaksananya satu kegiatan sosialisasi					
	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program penyusunan SOP SKPD																					Laporan hasil monev	Tim Monev; 1 keg. monitoring	Tim Monev; 1 keg. monitoring			

	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat Perbaikan hasil Program penyusunan SOP SKPD	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program penyusunan SOP SKPD																				Rekomendasi rencana tindak lanjut monev	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program			

PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

No	Program/ Tahapan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Waktu Pelaksanaan																				Indikator Target	Target				Catatan
			2018				2019				2020				2021				2022					2019	2020	2021	2022	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1.	Program Peningkatan Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya Penguatan Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan Merit Sistem dan peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian																					Meningkatnya Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		25 %	25%	100%	BKPP
	a. Perencanaan																											
	Rapat peningkatan Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Adanya persamaan visi dan misi serta goal dari program pengembangan sisitem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT integrated																					SK Tim Pelaksana Program		SK Tim Pelaksana Program			
	b. Pelaksanaan																											
	Review Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Direvisinya Manajemen karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan Sistem Merit																					1 dokumen revisi Manajemen karier Aparatur Sipil Negara dasarkan Sistem Merit		1 dokumen revisi Manajemen karier Aparatur Sipil Negara dasarkan Sistem Merit			
		Direvisinya Pelayanan administrasi kepegawaian																					1 dokumen revisi pelayanan administrasi kepegawaian		1 dokumen revisi pelayanan administrasi kepegawaian			

	Penerapan Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan administrasi Kepegawaian	Terciptanya Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan menerapkan konsep BIG DATA yang memuat peta lengkap dan detail mengenai pola karier Aparatur Sipil Negara, dimana untuk mendapatkan data tersebut, maka perlunya dukungan berupa masukan dan saran dari seluruh Aparatur Sipil Negeri yang memiliki jabatan karier (pejabat struktural) melalui metode survei (Wancara/Google Form)																				1 dokumen survey		1 dokumen survey			
		Terselenggaranya Manajemen Talenta, melalui Talent Mapping dan Talent Pool untuk semua jenjang karir jabatan (Eselon II, III dan IV) dan Pelaksana yang berpotensi menduduki jabatan (dipromosikan)																				Terlaksananya kegiatan Talent Pool untuk semua jenjang karir jabatan (Eselon II, III dan IV) dan Pelaksana yang berpotensi menduduki jabatan (dipromosikan)		Kegiatan talent pool	Kegiatan talent pool	Kegiatan talent pool	
		Penempatan dalam jabatan sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Passion (daya minat/gairah) Aparatur Sipil Negara yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi																				Terwujudnya Penempatan dalam jabatan sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Passion (daya minat/gairah) Aparatur Sipil Negara yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi		Kegiatan penempatan ASN	Kegiatan penempatan ASN	Kegiatan penempatan ASN	
		Dibentuknya tim seleksi untuk melakukan rekruitmen (pendaftaran), menguji kapasitas, kemampuan gagasan ASN sampai dengan menyajikan hasil seleksi																				Terbentuknya tim seleksi untuk melakukan rekruitmen (pendaftaran), menguji kapasitas, kemampuan gagasan ASN sampai dengan menyajikan hasil seleksi kepada		1 tim seleksi	1 tim seleksi	1 tim seleksi	

		kepada pimpinan Tim Penilaian Kinerja PNS dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diambil keputusan																					pimpinan Tim Penilaian Kinerja PNS dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diambil keputusan					
		Adanya kebijakan percepatan pengisian jabatan Administrator dan Pengawas yang kosong dengan mekanisme pelantikan yang lebih fleksibel dan disederhanakan																					Terlaksananya percepatan pengisian jabatan Administrator dan Pengawas yang kosong dengan mekanisme pelantikan yang lebih fleksibel dan disederhanakan		Terlaksananya pengisian administrasi dan pengawas	Terlaksananya pengisian administrasi dan pengawas	Terlaksananya pengisian administrasi dan pengawas	
		Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian satu pintu																					Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian satu pintu		Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian satu pintu	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian satu pintu	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian satu pintu	
	c. Monitoring dan Evaluasi																											
		Adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program sistem karier aparatur sipil dan pelayanan administrasi kepegawaian																					Laporan hasil monev				1 keg. Monitoring, 1 keg. evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																											
	Rapat Perbaikan hasil Program pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SMPEG) berbasis IT integrated	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program sistem karier aparatur sipil dan pelayanan administrasi kepegawaian																					Rekomendasi rencana tindak lanjut monev				1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	

2.	Optimalisasi Penyusunan perencanaan kebutuhan ASN melalui e-Formasi	Tersusunnya formasi ASN yang lebih akurat dan mudah diakses																					Keakuratan data susunan dan kebutuhan Pegawai		Terlaksana input data formasi oleh masing-masing SKPD			BKPP
	a. Perencanaan																										
	Rapat persiapan SDM dan anggaran	Adanya kesepahaman goal dari program termasuk pembagian peran dan tugas yang jelas terkait dalam pengelolaan kegiatan serta penyiapan anggaran																					SK tim Penyusunan Formasi		1 SK Tim penyusunan formasi			
	b. Pelaksanaan																										
	Koordinasi	Adanya kesepakatan antara Pemkab Kobar dengan Kemenpan & RB selaku pemegang regulasi e-formasi																					Kesepakatan kesediaan sebagai narasumber		Kesepakatan kesediaan sebagai narasumber			
	Bintek Pengelolaan e-formasi	Pemahaman terhadap manajemen dan juknis e-formasi bagi pengelola di masing-masing SKPD																					Terlaksananya Bimtek bagi pengelola e-formasi di masing-masing SKPD		Kesepakatan kesediaan Bimtek bagi pengelola e-formasi di masing-masing SKPD			

	Implementasi pelaksanaan kegiatan e-formasi	Perencanaan penyusunan kebutuhan ASN melalui e-formasi dapat di laksanakan dan dimanfaatkan dari masing-masing SKPD , Kabupaten dan Pusat																					Terlaksananya pengelolaan e-formasi dari masing-masing SKPD, Kabupaten dan Pemerintah Pusat		Pengelolaan e-formasi oleh masing-masing SKPD dan Kabupaten			
	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Adanya efisiensi dan efektivitas dari hasil program e-formasi																					Laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 keg. Monitoring, 1 keg. evaluasi	1 keg. Monitoring, 1 keg. evaluasi	1 keg. Monitoring, 1 keg. evaluasi	1 keg. Monitoring, 1 keg. evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat Perbaikan hasil Program e-formasi	Adanya rencanatindak lanjut hasil evaluasi program e-formasi																					Rekomendasi rencana tindak lanjut monev	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekanisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekanisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekanisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekanisme program	
3	Review Perbup tentang ketentuan Mutasi PNS dan pelayanan Mutasi berbasis elektronik (e-Mutasi)	Direvisinya Perbup No : 02 Thn 2010, tgl. 15-01-2010, terkait dengan Perka BKN No. 5 Thn 2019 Tgl. 4 April 2019 tentang Tata Cara Mutasi Dan SE BKN No. 2/SE/VII/2019 Tgl 30 Juli 2019, dan Permendagri No. 58 Thn 2019, Tgl 29-8-2019 tentang Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan atar Provinsi Provinsi																					Dokumen Revisi Perbup No.10 tahun 2010 tentang Ketentuan Mutasi PNS		Revisi Perbup No.10 tahun 2010 tentang Ketentuan Mutasi PNS			

4.	Pengembangan Database SIMPEG berbasis IT	Terwujudnya database SIMPEG dengan data pendukung arsip elektronik																					Tersedianya Database SIMPEG berbasis IT					
	a. Perencanaan																											
	Rapat pengembangan Database SIMPEG berbasis IT	Identifikasi sarana prasarana pendukung program pengembangan Database SIMPEG berbasis IT dan persamaan tahapan kegiatan, visi dan misi serta goal dalam pelaksanaan kegiatan																										
	b. Pelaksanaan																											
	Menghimpun data seluruh PNS Kobar	Tersedianya data untuk diproses menjadi Database SIMPEG berbasis IT																					data yang dihimpun dari seluruh PNS					
	Tahapan proses dan transfer menjadi database SIMPEG berbasis IT	Database SIMPEG berbasis IT																					jumlah data yang telah diproses					
	c. Monitoring dan evaluasi																											
		Dengan adanya Pengolahan dan pengelolaan Database SIMPEG telah didukung dengan dokumen elektronik, akan memudahkan dalam penelurusan dokumen arsip PNS serta sebagai bukti di kemudian hari atas perubahan-perubahan data kepegawaian.																										

	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Kaji banding SIMPEG	Informasi mengenai pemanfaatan aplikasi teknologi informasi pada SIMPEG yang dikembangkan di daerah lain sebagai bahan pengembangan SIMPEG di Kobar																									
	Rapat perbaikan Program Pengembangan Database SIMPEG berbasis IT	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi Program Pengembangan Database SIMPEG berbasis IT																									
5.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur																				Tercapainya peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur		Pim IV 30 Orang, Diklat Teknis 100 Orang	Pim IV 30 Orang, Diklat Teknis 100 Orang	Pim IV 30 Orang, Diklat Teknis 100 Orang	
	a. Perencanaan																										
	Rapat koordinasi program peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	Terwujudnya persamaan visi dan misi serta goal dari program peningkatan kompetensi sumber daya aparatur																				SK Tim pelaksana Kegiatan		1 SKL Tim			
	b. Pelaksanaan																										
	Review regulasi program pengembangan kompetensi sumber daya aparatur (Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar dan Peraturan Bupati tentang Diklat Satu Pintu)	Adanya dokumen hasil review terhadap regulasi program pengembangan kompetensi ASN																				2 Dokumen review		1 Dokumen	1 Dokumen		

	c. Monitoring dan evaluasi																										
		Efektifitas program pengembangan kompetensi Aparatur sumber daya																				Laporan hasil evaluasi		1 kegiatan	1 kegiatan		
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
		Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi Program Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur																									
6.	Program Peningkatan Sistem Manajemen PNS	Meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemkab. Kobar																				tercapainya kedisiplinan dan kesejahteraan					
	a. Perencanaan																										
	Rapat-rapat terkait Peraturan Bupati Implementasi E-Kinerja	Adanya persiapan persamaan visi dan misi serta goal dari program sistem informasi managemen kinerja																				adanya Peraturan Kepala Daerah atau Perkada yang relevan dengan kebutuhan dan terukur					
	b. Pelaksanaan																										
	Sosialisasi Perbup No. 1 Tahun 2018 tentang TPP	Adanya sharing pengetahuan dan informasi kepada PNS terkait Implementasi Perbup No. 1 Tahun 2018 tentang TPP																				Peningkatan pemahaman terhadap Peraturan Kepala Daerah atau Perkada tentang Implementasi TPP					
	c. Monitoring dan evaluasi																										
	Penyematan Aplikasi TPP	- Adanya peningkatan disiplin PNS - Target kinerja ditetapkan dengan baik dan sudah menggambarkan perencanaan strategis																				Tercapainya Implementasi Renstra yang baik					

	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																											
	Rapat perbaikan hasil Implementasi E-Kinerja	Adanya kegiatan / rencana revisi Peraturan Kepala Daerah (Perbup TPP) dalam rangka peningkatan kapasitas																					Penggalian data/ Monev yang objektif dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan Kepala Daerah atau Perkada untuk peningkatan kapasitas					
7.	Analisis Jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	Terwujudnya manajemen SDM aparatur negara yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi jabatan																					Kajian terhadap Anjab, ABK, dan evaluasi jabatan selesai dilaksanakan	3 Dok. Kajian	3 Dok. Kajian	3 Dok. Kajian	3 Dok. Kajian	Bagian Organisasi
	a. Perencanaan																											
	Rapat Visioning program Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Adanya persamaan visi dan misi serta goal dari program Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan																					9 SK Tim koordinasi dan 9 SK tim pelaksanaan kegiatan		3 SK Tim koordinasi dan 3 SK tim pelaksana kegiatan	3 SK Tim koordinasi dan 3 SK tim pelaksana kegiatan	3 SK Tim koordinasi dan 3 SK tim pelaksana kegiatan	
	b. Pelaksanaan																											
	Menghimpun data jabatan poegawai dari masih masing SKPD	Terhimpunnya data pegawai tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab pegawai																					9 dokumen data pegawai	3 dok. Data pegawai	3 dok. Data pegawai	3 dok. Data pegawai		
	Kajian terhadap Analisis Jabatan	Terselenggaranya kegiatan kajian terhadap analisis jabatan disetiap SKPD untuk mendapatkan informasi bentuk pekerjaan dalam rangka penataan kelembagaan																					1 Dokumen Kajian	1 dok. kajian				

	Kajian terhadap Analisis Beban Kerja	Terselenggaranya kegiatan kajian terhadap analisis beben kerja disetiap SKPD untuk memenuhi kebutuhan pegawai																					1 Dokumen Kajian					
	Kajian terhadap evaluasi jabatan	Terselenggaranya kegiatan kajian terhadap evaluasi jabatan disetiap SKPD untuk menentukan kelas jabatan dan remonerasi																					1 Dokumen Kajian					
	Workshop tentang hasil kajian anjab, ABK, dan evaluasi jabatan	Terwujudnya knowledge sharing kepada SKPD atas kajian yang telah dilakukan																					1 kegiatan		1 kegiatan worksho p			
	c. Monitoring dan Evaluasi																											
		Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi hasil kajian analisis beban kerja dan evaluasi jabatan																					Laporan hasil monev	Tim monev; 2 keg. Monitori ng; 1 keg. evaluasi	Tim monev; 2 keg. Monitori ng; 1 keg. evaluasi	Tim monev; 2 keg. Monitori ng; 1 keg. evaluasi	Tim monev; 2 keg. Monitorin g; 1 keg. evaluasi	
	d. Rencana tindak lanjut Monev																											
		Terlaksananya kegiatan rencana tindak lanjut hasil kajian analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan																					Rekomendasi rencana tindak lanjut monev	1 keg rapat, 1 dok design mekanis me program	1 keg rapat, 1 dok design mekanis me program	1 keg rapat, 1 dok design mekanis me program	1 keg rapat, 1 dok design mekanism e program	

PROGRAM PENGUATAN PERATURAN PENGAWASAN

No	Program/ Tahapan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Waktu Pelaksanaan																				Indikator Target	Target				Catatan
			2018				2019				2020				2021				2022					2019	2020	2021	2022	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kerpala Daerah	Meningkatnya efektivitas sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah																					Tersusunnya 4 dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal	1 dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal	1 dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal	1 dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal	1 dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal	Inspektorat
	a. Perencanaan																											
	Rapat Visioning program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Adanya persamaan visi dan misi serta goal dari program termasuk pembagian peran yang jelas terkait dalam pengelolaan kegiatan.																					5 SK tim pelaksana program, dan run schedule kegiatan	1 SK tim pelaksana program, dan run schedule kegiatan	1 SK tim pelaksana program, dan run schedule kegiatan	1 SK tim pelaksana program, dan run schedule kegiatan	1 SK tim pelaksana program, dan run schedule kegiatan	
	b. Pelaksanaan																											
	Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kinerja, keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan beserta monev dan rencana tindak lanjut di seluruh SKPD secara berkala berdasarkan standart pengawasan yang telah ditetapkan																					100 obyek pemeriksaan	15 Obrik prioritas yang akan diperiksa setiap tahun dan 5 obrik lainnya sebagai alternatif pemeriksaan	15 Obrik prioritas yang akan diperiksa setiap tahun dan 5 obrik lainnya sebagai alternatif pemeriksaan	15 Obrik prioritas yang akan diperiksa setiap tahun dan 5 obrik lainnya sebagai alternatif pemeriksaan	15 Obrik prioritas yang akan diperiksa setiap tahun dan 5 obrik lainnya sebagai alternatif pemeriksaan	

	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pelaksanaan sistem manajeman yang sesui dengan standart dan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku di seluruh SKPD dan unit kerja se-kabupaten kotawaringin barat																				Terpenuhinya tingkat kepatuhan terhadap SOP dan SPM yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku	38 SKPD yang didampingi dalam penyusunan dan menyempurnkan SOP kegiatan dan SOP administrasi	38 SKPD yang didampingi dalam penyusunan dan menyempurnkan SOP kegiatan dan SOP administrasi	38 SKPD yang didampingi dalam penyusunan dan menyempurnkan SOP kegiatan dan SOP administrasi	38 SKPD yang didampingi dalam penyusunan dan menyempurnkan SOP kegiatan dan SOP administrasi	
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Terlaksananya penyelesaian kasus pada wilayah kecamatan, kelurahan dan unit kerja lingkup pemerintahan kabupaten kotawaringin barat																				Tersedianya data kasus di wilayah kecamatan, kelurahan dan unit kerja lingkup pemerintah kabupaten kotawaringin barat	2 kasus di pemeintah bawahan yang akan diselesaikan	2 kasus di pemeintah bawahan yang akan diselesaikan	2 kasus di pemeintah bawahan yang akan diselesaikan	2 kasus di pemeintah bawahan yang akan diselesaikan	
	Inventarisasi temuan pengawasan	Tersedianya data temuan pengawasan sebagai bahan perencanaan program pengawasan lingkup pemerintah kabupaten kotawaringin barat																				Data jumlah temuan yang akan dan telah ditindaklanjuti	Penetapan data jumlah temuan pengawasan di lingkup kabupaten kotawaringin barat untuk 100 obril setiap tahunnya	Penetapan data jumlah temuan pengawasan di lingkup kabupaten kotawaringin barat untuk 100 obril setiap tahunnya	Penetapan data jumlah temuan pengawasan di lingkup kabupaten kotawaringin barat untuk 100 obril setiap tahunnya	Penetapan data jumlah temuan pengawasan di lingkup kabupaten kotawaringin barat untuk 100 obril setiap tahunnya	

	Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi pengawasan antar APIP, pengawas eksternal dan lembaga pengawasan lainnya di lingkup pemerintah kabupaten kotawaringin barat																					Intensitas dan mekanisme koordinasi pengawasan internal (APIP), eksternal dan SKPD	3 kali rapat koordinasi dalam penentuan jadwal dan waktu serta obrik obrik yang akan menjadi sasaran pengawasan	3 kali rapat koordinasi dalam penentuan jadwal dan waktu serta obrik obrik yang akan menjadi sasaran pengawasan	3 kali rapat koordinasi dalam penentuan jadwal dan waktu serta obrik obrik yang akan menjadi sasaran pengawasan	3 kali rapat koordinasi dalam penentuan jadwal dan waktu serta obrik obrik yang akan menjadi sasaran pengawasan	
	c. Monitoring dan Evaluasi																										
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Tersedianya data temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti yang direkomendasi kepada pihak terkait di lingkup pemerintah kabupaten kotawaringin barat																					Klasifikasi dan pengelompokan serta langkah penyikapan temuan hasil pengawasan	Data jumlah temuan yang telah dikelompokan menurut temuan administrasi dan temuan TGR	Data jumlah temuan yang telah dikelompokan menurut temuan administrasi dan temuan TGR	Data jumlah temuan yang telah dikelompokan menurut temuan administrasi dan temuan TGR	Data jumlah temuan yang telah dikelompokan menurut temuan administrasi dan temuan TGR	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
		Kegiatan tindaklanjut temuan temuan hasil pemeriksaan dari APIP, eksternal dan pengaduan masyarakat dilingkup pemerintah kabupaten kotawaringin barat																					Jumlah temuan dan rekomandasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Data jumlah temuan yang telah dikelompokan menurut temuan	Data jumlah temuan yang telah dikelompokan menurut temuan	Data jumlah temuan yang telah dikelompokan menurut temuan	Data jumlah temuan yang telah dikelompokan menurut temuan administra	

																							administrasi dan temuan TGR yang telah ditindasklanjuti dan mekanisme tindak lanjut dan cara penyelesaiannya	administrasi dan temuan TGR yang telah ditindasklanjuti dan mekanisme tindak lanjut dan cara penyelesaiannya	administrasi dan temuan TGR yang telah ditindasklanjuti dan mekanisme tindak lanjut dan cara penyelesaiannya	si dan temuan TGR yang telah ditindasklanjuti dan mekanisme tindak lanjut dan cara penyelesaiannya	
2.	Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas APIP untuk Menunjang Fungsi Pengawasan																										
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan yang profesional dan memenuhi standart yang ditetapkan																					Tercapainya 100% ketersedian aparatur APIP		30% aparatur APIP	30% aparatur APIP	30% aparatur APIP	Inspektorat
	a. Perencanaan																										
	Rapat Visioning program penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas	Adanya persiapan persamaan visi dan misi serta goal dari program penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas																					5 SK TIM koordinasi dan 5 SK tim pelaksanaan kegiatan	2 SK Tim Koordinasi dan 2 SK Tim pelaksanaan kegiatan	1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan kegiatan	1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan kegiatan	1 SK Tim Koordinasi dan 1 SK Tim pelaksanaan kegiatan	
	b. Pelaksanaan																										
	Kegiatan pengumpulan data	Terkumpulnya data penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas																					3 Dokumen penambahan aparatur		1 dokumen hasil penambahan aparatur	1 dokumen hasil penambahan aparatur	1 dokumen hasil penambahan aparatur	

	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas APIP untuk menunjang fungsi pengawasan																					Laporan hasil monitoring dan evaluasi	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat perbaikan hasil program penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas	Adanya kegiatan rencana tindask lanjut hasil monev implementasi program penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas																					Adanya rekomendasi rencana tindal lanjut monev	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	

PROGRAM PENGUATAN PERATURAN AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Program/ Tahapan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Waktu Pelaksanaan																				Indikator Target	Target				Catatan
			2018				2019				2020				2021				2022					2019	2020	2021	2022	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1.	Pengembangan Sistem Media Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat	Terciptanya aplikasi dalam membantu perencana guna mencapai konsistensi dokumen perencanaan (RKPD, RENSTRA, RENJA) dengan mengacu pada RPJMD																					Terbangunnya aplikasi perencanaan pembangunan dan website Bappeda yang dapat digunakan sebagai instrumen sinkronisasi perencanaan		Pembangunan Aplikasi dan wbsite selesai seluruhnya			Bappeda
	a. Perencanaan																											
	Rapat Visioning penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya	Adanya persamaan visi dan misi serta goal dari adanya sisitem media informasi perencanaan																					Dokumen KAK dan RAB		Dokumen KAK			
	b. Pelaksanaan																											
	Penyusunan dan pengadaan sarana dan prasarana sistem media informasi perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat	Adanya sarana dan prasarana sistem informasi perencanaan pembangunan yang terpadu yang terdiri dari : hadwere (server) dan softwere (aplikasi perencanaan pembangunan) yang berbasis website																					Tersedianya hadwere (server) dan softwere (aplikasi perencanaan pembangunan) yang berbasis website	hadwere (server) dan softwere (aplikasi perencanaan pembangunan)				
	Bimbingan teknis pengelolaan sistem media informasi perencanaan pembangunan	Adanya pelatihan yang menghasilkan ketersediaan tenaga teknis dalam pengelolan sistem informasi perencanaan pembangunan																					Tersedianya SDM pengelola aplikasi		Tersedianya SDM pengelola aplikasi			
	Implementasi sistem media informasi perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat	Terciptanya penggunaan sistem sesuai tyujuan dan manfaat yang diinginkan serta terpelihara dan up to date sesusi kebutuhan																					Diterapkannya aplikasi dan website	Implementasi aplikasi	Implementasi aplikasi	Implementasi aplikasi	Implementasi aplikasi	

	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Tersedianya tim monev yang mengawasi proses program media informasi perencanaan pembangunan kabupaten kotawaringin barat serta ketercapaian outputnya																				Terbentuknya tim monev			1tim monev	1tim monev	
		Adanya kegiatan pelaporan hasil monitoring dalam pertemuan evaluasi ketercapaian output pada pelaksanaan program media informasi perencanaan pembangunan kabupaten kotawaringin barat																				Laporan evaluasi pelaksanaan media informasi perencanaan pembangunan			1 keg. Monitoring, 1 keg. evaluasi	1 keg. Monitoring, 1 keg. evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat Perbaikan hasil Program media informasi perencanaan pembangunan kabupaten kotawaringin barat	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program media informasi perencanaan pembangunan kabupaten kotawaringin barat																				Rekomendasi rencana tindak lanjut monev		1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	
2.	Pengembangan Forum Perencana SKPD dan pengembangan Peran Staf Penghubung	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pengembangan Forum Perencana SKPD																				Tersedianya solusi penguatan sistem perencanaan tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat	1 tim Forum perencana dan staf penghubung	1 tim Forum perencana dan staf penghubung	1 tim Forum perencana dan staf penghubung	1 tim Forum perencana dan staf penghubung	Bappeda
	a. Perencanaan																										
	Penerbitan SK Bupati tentang Forum Perencana SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat dan tentang Staf	Adanya forum dan SDM dalam rangka membantu peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah																				2 SK Bupati	2 SK Bupati	2 SK Bupati	2 SK Bupati	2 SK Bupati	

	Penghubung SKPD biaya																										
	b. Pelaksanaan																										
	Rapat rutin forum perencana kabupaten Kotawaringin Barat	Terwujudnya koordinasi perencanaan yang efektif dan efisien																					12 kali rapat (bulanan)	12 kali rapat	12 kali rapat	12 kali rapat	12 kali rapat	
	Rapat persiapan dokumen perencanaan	Terbangunnya koordinasi perencanaan pembangunan secara tematik																					Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu dan berkualitas	Dokumen persiapan perencanaan	Dokumen persiapan perencanaan	Dokumen persiapan perencanaan	Dokumen persiapan perencanaan	
	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Tersediannya SK dan Tim Monev tentang peningkatan efektivitas Forum Perencana SKPD dan Staf Penghubung SKPD terkait koordinasi penyusunan data dan informasi terkait penyusunan dokumen perencanaan																					Terkontrolnya permasalahan koordinasi perencanaan pembangunan	Terkontrolnya permasalahan koordinasi perencanaan pembangunan	Terkontrolnya permasalahan koordinasi perencanaan pembangunan	Terkontrolnya permasalahan koordinasi perencanaan pembangunan	Terkontrolnya permasalahan koordinasi perencanaan pembangunan	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat peningkatan kapasitas forum perencana SKPD dan Staf penghubung SKPD	Adanya kegiatan perbaikan mekanisme pengembangan kapasitas forum perencanaan SKPD dan Staf penghubung SKPD untuk direkomendasikan sebagai perbaikan kualitas dan capaian output/ outcome pada program penyusunan perencanaan pembangunan tingkat kabupaten di tahun berikutnya																					Ditemukannya solusi pemecahan masalah koordinasi perencanaan	Ditemukannya solusi pemecahan masalah koordinasi perencanaan	Ditemukannya solusi pemecahan masalah koordinasi perencanaan	Ditemukannya solusi pemecahan masalah koordinasi perencanaan	Ditemukannya solusi pemecahan masalah koordinasi perencanaan	

PROGRAM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

No	Program/ Tahapan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Waktu Pelaksanaan																				Indikator Target	Target				Catatan
			2018				2019				2020				2021				2022					2019	2020	2021	2022	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pub lik Bidang Kesehatan	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal berdasarkan Standar Pelayanan																					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
	a. Perencanaan																											
	Rapat visionning program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Adanya persamaan visi dan misi serta goal dari program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat																					5 sk tim pelaksana program dan run schedule kegiatan	1 sk tim pelaksana program dan run schedule kegiatan	1 sk tim pelaksana program dan run schedule kegiatan	1 sk tim pelaksana program dan run schedule kegiatan	1 sk tim pelaksana program dan run schedule kegiatan	
	b. Pelaksanaan																											
	Pembentukan tim penyuluhan kesehatan	Adanya sk tim penyuluh kesehatan																					Terbitnya SK tim penyuluh kesehatan	1 SK tim	1 SK tim	1 SK tim	1 SK tim	
	Bimbingan teknis dalam rangka peningkatan sumber daya tenaga penyuluh kesehatan	Adanya pelatihan yang menghasilkan ketersediaan tenaga teknis dalam penyuluhan kesehatan masyarakat																					Tersedianya SDM penyuluh kesehatan yang memadai		Tersedianya SDM penyuluh kesehatan yang memadai			
	Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan yang sejalan dengan perubahan dinamis masyarakat	Terciptanya penggunaan sistem teknologi sesuai tujuan dan manfaat yang diinginkan serta terpelihara dan up to date sesuai kebutuhan																					Peningkatan pengembangan aplikasi dan website		pengembangan aplikasi dan website	pengembangan aplikasi dan website	pengembangan aplikasi dan website	

	c. Monitoring dan Evaluasi																										
		Tersedianya tim monev yang mengawasi proses program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta ketercapaian outputnya																				Terbentuknya tim monev			1tim monev	1tim monev	
		Adanya kegiatan pelaporan hasil monitoring dalam pertemuan evaluasi ketercapaian output pada pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten kotawaringin barat																				Laporan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat			1 keg. Monitoring, 1 keg. evaluasi	1 keg. Monitoring, 1 keg. evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat Perbaikan hasil Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten kotawaringin barat	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten kotawaringin barat																				Rekomendasi rencana tindak lanjut monev		1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	1 keg rapat, 1 dok design mekanisme program	
2.	Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang kependudukan	Terwujudnya kabupaten yang mampu mengelola administrasi kependudukan secara valid dan efektif berbasis IT																				100 % penduduk kabupaten kotawaringin barat memiliki KK dan KTP-el	60 % penduduk kabupaten kotawaringin barat memiliki KK dan KTP-el	80 % penduduk kabupaten kotawaringin barat memiliki KK dan KTP	90 % penduduk kabupaten kotawaringin barat memiliki KK dan KTP	100 % penduduk kabupaten kotawaringin barat memiliki KK dan KTP	Dinas Dukcapil
	a. Perencanaan																										

	Rapat pembentukan tim peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan, pembentukan tim sosialisasi dan tim pengawasan administrasi kependudukan dan rapat koordinasi lintas sektoral dan tentang Staf Penghubung SKPD biaya	Adanya persamaan visi dan misi dari program administrasi kependudukan termasuk dalam pembagian tim yang jelas dalam kegiatan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan																					Terbitnya 4 SK tim	3 SK Tim	1 SK Tim			
	b. Pelaksanaan																											
	Penambahan tenaga registrasi dan tenaga operator administrasi kependudukan berbasis IT di kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Kotawaringin Barat	Meningkatnya jumlah tenaga pengelola data base kependudukan di kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Kotawaringin Barat																					Terbitnya SK tenaga registrasi dan operator		1 SK tenaga registrasi dan operator			
	Pembinaan pendaftaran kependudukan di tingkat kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat	Meningkatnya keterampilan petugas pendaftaran penduduk di kecamatan dan kelurahan																					Terbentuknya Tim pembinaan pendaftaran kependudukan di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan	3 SK Tim				
	Sosialisasi ke Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi pengawasan administrasi kependudukan di kecamatan dan kelurahan se-Kab. Kotawaringin Barat																					1 kali kegiatan sosialisasi	1 kali kegiatan sosialisasi				

	c. Monitoring dan Evaluasi																											
	Monitoring ke kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Kotawaringin Barat	Terpantaunya proses kegiatan pelayanan publik bidang kependudukan secara berkala untuk sarana perbaikan dan memberikan asistensi pelayanan KK dan KTP-el pada kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Kotawaringin Barat,																					Laporan hasil monitoring dan evaluasi	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																											
	Rapat perbaikan hasil program peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan																					Adanya rekomendasi rencana tindal lanjut monev	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	
3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang Pendidikan																											
		Meningkatkan kualitas pendidikan dasar 9 tahun di Kab. Kotawaringin Barat																										
	a. Perencanaan																											
	Rapat visionning program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan	Adanya persiapan persamaan visi dan misi serta goal dari program peningkatan kualitas pendidikan dasar 9 tahun																					Meningkatnya persentase APK dan APM usia sekolah	98.54 %	99.10%	99.65 %	100.00 %	Dinas Dikbud (Bid. Dikdas)
	b. Pelaksanaan																											
	Expo sekolah	Terlaksanannya kegiatan promosi sekolah untuk menarik minat peserta didik baru																					Jumlah peserta expo sekolah		15 sekolah Pendidikan dasar dan menengah	20 sekolah Pendidikan dasar dan menengah	25 sekolah Pendidikan dasar dan menengah	

	Pembinaan minat bakat, dan kratifitas siswa	Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa																					Seluruh sekolah melakukan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	100% sekolah	100% sekolah	100% sekolah	100% sekolah	
	Penyediaan beasiswa dan seragam sekolah bagi keluarga tidak mampu	Tersedianya dana dan data siswa penerima beasiswa dan seragam sekolah bagi keluarga tidak mampu																					Jumlahsiswa penerima BSM dan jumlah dana BSM	Semua sekolah pendidikan dasar	Semua sekolah pendidikan dasar	Semua sekolah pendidikan dasar	Semua sekolah pendidikan dasar	
	c. Monitoring Evaluasi dan pelaporan																											
		Adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan dasar 9 tahun																					Laporan hasil monev	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	Tim Monev, 2 Keg. Monitoring keg, 1 keg. evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																											
	Rapat perbaikan hasil program pendidikan dasar 9 tahun	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program pendidikan dasar 9 tahun																					Adanya rekomendasi rencana tindal lanjut monev	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaisme program	
4.	Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan																											
		Meningkatnya pelayanan investasi dan perizinan satu pintu bagi masyarakat yang transparan, efisien dan sesusi standar pelayanan dengan IKM yang relatif tinggi																					4 Kegiatan evaluasi	1 kegiatan evaluasi	1 kegiatan evaluasi	1 kegiatan evaluasi	1 kegiatan evaluasi	Dinas PMPTSP

	a. Perencanaan																										
	Rapat penyamaan persepsi program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan	Terwujudnya persamaan visidan misi serta goal dari program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan																					4 Dokumen hasil review sistem pelayanan perizinan	1 dokumen hasil review sistem pelayanan perizinan	1 dokumen hasil review sistem pelayanan perizinan	1 dokumen hasil review sistem pelayanan perizinan	1 dokumen hasil review sistem pelayanan perizinan	
	b. Pelaksanaan																										
	Review sistem layanan investasi dan perijinan satu pintu	Adanya rekomendasi sistem pelayanan investasi dan perijinan satu pintu yang efisien dan transparan sesuai SOP dan SP																					4 dokumen hasil review sistem pelayanan perijinan	1 dokumen hasil review sistem pelayanan perijinan	1 dokumen hasil review sistem pelayanan perijinan	1 dokumen hasil review sistem pelayanan perijinan	1 dokumen hasil review sistem pelayanan perijinan	
	c. Monitoring Evaluasi dan pelaporan																										
		Terwujudnya efisisnsi dan efektifitas pelaksanaan program sistem layanan investasi dan perijinan satu pintu																					Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi	Tim Monev, 3 kegiatan monitoring, 1 keg, evaluasi	Tim Monev, 3 kegiatan monitoring, 1 keg, evaluasi	Tim Monev, 3 kegiatan monitoring, 1 keg, evaluasi	Tim Monev, 3 kegiatan monitoring, 1 keg, evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat perbaikan hasil program Sistem layanan investasi dan perijinan satu pintu	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program Sistem layanan investasi dan perijinan satu pintu																					Rekomendasi rencana tindak lanjut	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekanisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekanisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekanisme program	1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekanisme program	
5.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah																										Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya sistem pengelolaan air minum																					7 Kecamatan dengan target 200 kelompok kerja	35 Pokja	40 Pokja	45Pokja	50 Pokja	

		dan air limbah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku																									
	a. Perencanaan																										
	Rapat visioning program	Terwujudnya persamaan persepsi/ pradigma dari kelompok kerja untuk mengelola air minum dan air limbah dengan metodologi skala lingkungan																					Tersedianya SK Tim pelaksana, SK Pokja dan peraturan Bupati tentang pengelolaan air minum dan air limbah skala lingkungan	35 SK tim pelaksana program, 1 run schedule kegiatan	40 SK tim pelaksana program, 1 run schedule kegiatan	45SK tim pelaksana program, 1 run schedule kegiatan	50 SK tim pelaksana program, 1 run schedule kegiatan	
	b. Pelaksanaan																										
	Identifikasi, klasifikasi jenis air limbah di skala lingkungan	Tersedianya dokumen hasil identifikasi, klasifikasi jenis air limbah skala lingkungan																					1 dokumen identifikasi, klasifikasi jenis air limbah skala lingkungan	1 dokumen identifikasi, klasifikasi jenis air limbah skala lingkungan				
	Sosialaisasi pembentukan Pokja	Pemahaman yang sama mengenai pengelolaan air minum dan penanganan air limbah di pokja skala lingkungan																					7 Kecamatan dengan target 200 kelompok kerja	35 Pokja	40 Pokja	45Pokja	50 Pokja	

	Pendidikan dan latihan	Pemahaman yang sama mengenai pengelolaan air minum dan air penanganan air limbah di pokja skala lingkungan sesusi peraturan yang berlaku																					7 Kecamatan dengan target 200 kelompok kerja	35 Pokja	40 Pokja	45Pokja	50 Pokja	
	Dukungan sarana dan prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik pokja																					Tersedianya dukungan sarana prasarana untuk masing-masing pokja sesuai dengan karakteristik pokja	35 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	
	c. Monetoring dan Evaluasi Pelaporan																										
		Adanya pelaporan hasil monitoring dalam pertemuan evaluasi ketercapaian output pada pelaksanaan program																					Laporan hasil monitoring dan evaluasi	7kegiatan evaluasi	7 kegiatan evaluasi	7 kegiatan evaluasi	7 kegiatan evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
		Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah																					Rekomendasi rencana tindak lanjut	7 kegiatan rapat, 7dok. Design mekanisme program	7 kegiatan rapat, 7 dok. Design mekanisme program	7 kegiatan rapat, 7 dok. Design mekanisme program	7 kegiatan rapat, 7 dok. Design mekanisme program	
6.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan																										
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang persampahan yang cepat dan berwawasan lingkungan																					Tercapainya 100 % kualitas pelayanan bidang persampahan	20 % kualitas pelayanan bidang persampahan	20 % kualitas pelayanan bidang persampahan	20 % kualitas pelayanan bidang persampahan	20 % kualitas pelayanan bidang persampahan	

	a. Perencanaan																										
	- Rapat penyusunan kebutuhan sarana persampahan. - Pembentukan tim analisis kebutuhan sarana persampahan. - Penyusunan run schedule kegiatan kebutuhan persampahan	Adanya data hasil inventarisir sarpras kebersihan dan analisis kebutuhan sarpras kebersihan																					21 SK Tim pelaksana program, 21 Run Schedule kegiatan		7 SK Tim Pelaksana Program 7 Run Schedule Kegiatan	7 SK Tim Pelaksana Program 7 Run Schedule Kegiatan	7 SK Tim Pelaksana Program 7 Run Schedule Kegiatan	
	b. Pelaksanaan																										
	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Adanya dokumen master plan tentang manajemen pengelolaan persampahan																					1 dokumen master plan		1 dokumen master plan			
	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampaian	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tetntang peraturan persampahan dan kebijakan pengelolaan persampahan																					750 Org	150 org	150 org	150 org	150 org	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah																					600 Org	100 org	100 org	100 org	150 org	

	c. Monetoring dan Evaluasi Pelaporan																										
		Adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan																					Laporan hasil monitoring dan Evaluasi		7 SK Tim Monev, 7 Kegiatan Monitoring dan 7 Kegiatan Evaluasi	7 SK Tim Monev, 7 Kegiatan Monitoring dan 7 Kegiatan Evaluasi	7 SK Tim Monev, 7 Kegiatan Monitoring dan 7 Kegiatan Evaluasi	
	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Kegiatan Rapat perbaikan hasil program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Adanya rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan																					Rekomendasi rencana tindak lanjut monitoring dan evaluasi		7 kegiatan rapat, 7 dokumen design mekanisme program	7 kegiatan rapat, 7 dokumen design mekanisme program	7 kegiatan rapat, 7 dokumen design mekanisme program	

PROGRAM PENGUATAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

No	Program/ Tahapan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Waktu Pelaksanaan																				Indikator Target	Target				Catatan
			2018				2019				2020				2021				2022					2019	2020	2021	2022	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1.	Penyusunan, dan program sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi																											
		Meningkatnya kualitas dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi acuan baku bagi kegiatan reformasi birokrasi																					1 dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2018-2022	1 dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2018-2022				
	a. Perencanaan																											
	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotawaringin Barat																											
	Pembentukan Tim penyusun Rancangan Awal Road Map Reformasi Birokrasi 2018-2022	Adanya susunan SK Tim Reformasi Birokrasi bagi keterpaduan visi dan misi serta goal dari program terutama dalam penyesuaian gagasan dan peran masing masing anggota sesuai pokja.																					1 SK Tim Pelaksana program, 5 Pokja 1 run schedule kegiatan	1 SK Tim Pelaksana program, 5 Pokja 1 run schedule kegiatan				
	b. Pelaksanaan																											
	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotawaringin Barat																											
	Penyusunan Rancangan awal Road Map RB.	Dokumen Rancangan Awal																					1 Dokumen rancangan awal Road Map RB	Rancangan Awal Road Map RB				

	Koordinasi penyusunan rancangan awal antar kelompok	Adanya gambaran umum penjabaran visi misi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja																					Rancangan awal program kelompok kerja	Rancangan awal program kelompok kerja				
	Diskusi klinis antar kelompok kerja dalam pembahasan program penguatan Road Map Reformasi Birokrasi 2018-2022	Adanya masukan mengenai rancangan prioritas																					Dokumen usulan program prioritas yang lebih fokus	Hasil klinis Road map Reformasi Birokrasi				
	Penyusunan rancangan akhir Road Map RB Kabupaten Kotawaringin Barat 2018-2022	Adanya rancangan akhir Road Map RB																					Dokumen rancangan akhir Road Map RB		Dokumen rancangan akhir Road Map RB			
	Konsultasi Publik Road Map RB Kab Kotawaringin Barat 2018-2022	Dokumen Road Map RB yang memuat 9 area perubahan prioritas kebutuhan publik berkualitas dan terukur																					Dokumen Road Map yang telah mendapatrkan koreksian dari publik		Uji publik			
	Penetapan dokumen Road Map RB	Perbup Road Map RB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022																					Perbup Road Map RB Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandatangani Bupati		Dokumen Road Map RB			
	c. Monitoring dan Evaluasi																											
	Monitoring pelaksanaan penyusunan Road Map RB	Adanya peningkatan pelayanan demi kelancaran pelaksanaan penyusunan Road Map RB																					Lancarnya pelaksanaan penyusunan Road Map RB	1tim monev	1tim monev	1tim monev	1tim monev	
	Evaluasi pelaksanaan penyusunan Road Map RB	Adanya laporan kegiatan pelaksanaan penyusunan Road Map RB																					Dokumen laporan evaluasi		1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	

	d. Rencana Tindak Lanjut Monev																										
	Rapat tindak lanjut evaluasi Tim reformasi birokrasi	Adanya rencana tindak lanjut hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotawaringin Barat																				Rekomendasi rencana tindak lanjut monitoring dan evaluasi			Rapat tindak lanjut hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi	Rapat tindak lanjut hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi	
2.	Program peningkatan sistem manajemen pegawai negeri sipil	Terselenggaranya reformasi sistem manajemen pegawai negeri sipil dan tersosialisasinya peraturan yang terkait dengan penegakan disiplin aparatur																				Tercapainya 100% implementasi sistem manajemen pegawai negeri sipil			50 %	100%	BKPP
	a. Perencanaan																										
	Rapat visionning Program peningkatan sistem manajemen pegawai negeri sipil	Adanya persiapan persamaan visi dan misi serta goal dari program termasuk pembagian peran yang jelas terkait dalam pengelolaan kegiatan																				2 SK Tim pelaksana program	21SK Tim pelaksana program				
	b. Pelaksanaan																										
	Review Sistem Administrasi Manajemen Pegawai Negeri sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Direvisinya sistem dan mekanisme operasional prosedur manajemen pegawai negeri sipil yang mudah dioperasikan oleh tim pengelola.																				1 dokumen revisi		1 dokumen revisi sistem			

	Penetapan Sistem Administrasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Ditetapkannya perbup sistem dan mekanisme operasional prosedur administrasi manajemen pegawai negeri sipil Kabupaten Kotawaringin Barat																					1 dokumen peraturan Bupati		1 dokumen peratura n Bupati			
	Sosialisasi sistem administrasi manajemen pegawai negeri sipil	Adanya sharing pengetahuan dan informasi kepada PNS terkait keberadaan peran dan fungsi sistem administrasi manajemen pegawai negeri sipil																					1 kegiatan sosialisasi		1 kegiatan sosialisasi			
	Asistensi pengelolaan sistem administrasi manajemen pegawai negeri sipil	Adanya peningkatan kapasitas tim pengelola sistem administrasi manajemen pegawai negeri sipil																					1 kegiatan asistensi		1 kegiatan asistensi			
	c. Monitoring dan Evaluasi																											
		Adanya efisiensi dan fektivitas dalam pelaksanaan program penataan sistem administrasi manajemen pegawai negeri sipil																					Laporan hasil monitoring dan evaluasi			Tim Monev terbentu k; 2 keg/ thn	Tim Monev terbentu k; 2 keg/ thn	
	d. Rencana tindak lanjut Monev																											
	Rapat perbaikan hasil program penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas	Adanya kegiatan rencana tindask lanjut hasil monev implementasi program penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas																					Adanya rekomendasi rencana tindal lanjut monev				1 keg. Rapat, 1 dok. Design mekaism e program	

PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
Jl. Sultan Syahrir No.2 Pangkalan Bun 74112
Telp (0532) 21010, Fax (0532) 21001
bag.organisasisetdakobar@yahoo.co.id